



PUTUSAN

No.569/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUGIMIN bin (alm) SARMIN ;**
Tempat lahir : Surakarta ;
Umur / Tgl.lahir : 45 tahun/ 20 Pebruari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Hasanudin Rt. 03/13 Kampung Brengosan Kel. Purwosari Kec. Laweyan Surakarta (Kosan Kampung Mondokan milik bu Tris) ;

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tukang Parkir Solo Centre Point (SCP) Purwosari

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik tanggal 14-12-2012 No. SP.Han/61/XII/2012/Densus sejak tanggal 14-12-2012 s/d tanggal 12-4-2013 ;
2. Penuntut Umum tanggal 12-4-2013 No. Print 215/0.1.11/Ep.1/04/2013 sejak tanggal 12-4-2013 s/d tanggal 12-6-2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 20-5-2013 No. 562/ Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Ut sejak tanggal 20-5-2013 s/d 18-6-2013 ;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10-6-2013 No. 562/ Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Ut sejak tanggal 19-6-2013 s/d 17-8-2013 ;
5. Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.
 - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;
 - Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum.
 - Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa Sugimin bin (alm) Sarmin telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan padanya, oleh karena itu menuntut sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa SUGIMIN bin (alm) SARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 13 huruf C UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap SUGIMIN bin SARMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang Tunai sebesar Rp. 1.017.000,- (satu juta tujuh belas ribu rupiah)

Hal 1 dari 50 Hal.Putusan No.569/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type X1 warna hitam , beserta charger dan headset dan sebuah simcard Axis nomer simcard 896208210317186447-9 ;
- 1 (satu) buah plastic berisi :
 - 15 (lima belas) biji resistor ,
 - 4 (empat) buah SCR ,
 - 9 (sembilan) buah lampu dioda let
 - 1 (satu) buah gulungan kawat timah ,
 - 1 (satu) buah pisau sangkur lengkap dengan sarung warna hitam ,
 - 1 (satu) buah lakban ;
 - Daftar harga (prslist) senjata api merk Bareta (empat lembar)
 - 2 (dua) buah masker
 - Kertas bertuliskan nomor rekening bertuliskan Bank Syariah Mandiri a.n Muhlasin ;
 - 1 (satu) lembar tiket bus ,
 - 1 (satu) buah tas hitam bertuliskan “ ALTO “

Barang bukti yang disita dari Ikhsan Adriyanto alias Hamzah al. Koploh :

- 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau
- 1 (satu) kantong plastic berisi serbuk abu-abu kuning ,
- 1 (satu) set rangkaian detonator rakitan ,
- 1 (satu) kantong plastic berisi serpihan jam weker warna merah , rangkaian elektronik ;
- 2 (dua) buah baterai ,
- 2 (dua) buah serpihan kantong plastic berwarna hitam putih ;

Barang bukti yang disita dari Ikhsan Adriyanto alias Hamzah al. Koploh :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave 125 warna merah hitam No.Pol : AB-2734 UN tanpa STNK ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah hitam Nopol AD 2267 ZH tanpa STNK ;
- 2 (dua) bungkus plastic berisi arang ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna hitam ,
- 1 (satu) bundle kertas yang bertuliskan cara merakit bom ;

Barang bukti yang disita dari Roky 1 /d 10 , Ikhsan Andriyanto 1 s/d 6 dan 1 s/d 6 tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara Roky Aprisdianto ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sugimin al. Sarmin sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan , yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUGIMIN bin (alm) SARMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Kedua Pasal 13 huruf Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;
2. Menyatakan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan ;
 4. Membebaskan Terdakwa dari satu tahanan ;
 5. Mengembalikan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama Terdakwa akibat dakwaan dan tuntutan ;
 6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Para Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa di muka sidang oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan No. Reg. Pdm - 196/Jkt.Ut/04/2013, tertanggal 03 20 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Pertama :-----

----- Bahwa Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 07 November 2012 sampai dengan atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Masjid Baitul Amin, Cemani, Surakarta atau setidaknya disuatu tempat-tempat lain di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yang berdasarkan pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 62/KMA/SK/IV/2013 tanggal 11 April 2013 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan nemutus perkara pidana atas nama Terdakwa Sugimin Bin Sarmin, Dkk, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkaranya, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, setiap orang dengan sengaja memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku Tindak Pidana Terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 sekitar jam 15.45 Wib, saat IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH sedang membersihkan Masjid Baitul Amin, tiba-tiba datang Roki Aprisdianto Alias Roki Alias Atok, kemudian IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH bertanya : "koe seko ngendi ? (kamu dari mana ?) , "ko neng kene?" (kok ada disini ?) " dan dijawab : " aku Atok bar kabur (aku Atok habis kabur), wis ra usah keakean ngomong, munggah sik ngomong ning duwur (sudah tidak usah banyak ngomong, naik dulu, ngomong diatas)" sehingga IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH langsung menjawabnya "ya wis neng duwur sik, aku tak ngelari sedotan sik" (ya sudah keatas dulu aja, Saya mau menyelesaikan sedotan dulu) kemudian Roki Aprisdianto Alias Atok langsung naik ke lantai 2 Masjid Baitul Amin, sedangkan IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH melanjutkan pekerjaan menyedot karpet masjid ;
- Kemudian IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH langsung naik ke lantai 2 masjid untuk menemui Roki Aprisdianto Alias Atok, pada saat ketemu Roki Aprisdianto Alias Atok meminta Terdakwa menghubungi Lek Gimin (Sugimin) untuk datang ke masjid, kemudian Terdakwa mernghubungi Sugimin supaya cepat datang ke masjid, tanpa memberitahukan bahwa di masjid ada Roki Aprisdianto Alias Atok, setelah menelepon lek Gimin (Sugimin) Terdakwa memanggil Thoni Anggara yang sedang tidur-tiduran dibawah untuk membeli es teh manis sebanyak 4 bungkus untuk minum-minum sambil menunggu kedatangan Terdakwa ke masjid ;

Hal 3 dari 50 Hal.Putusan No.569/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar lima belas menit kemudian Terdakwa datang ke masjid, dan bertemu dengan Roki Aprisdianto Alias Atok dan Terdakwa, kemudian mereka mengobrol di lantai 2 masjid sambil minum es teh manis, sedangkan Thoni Anggara melanjutkan membersihkan masjid dilantai bawah ;
- Bahwa pada saat ngobrol , Terdakwa sempat menanyakan kepada Roki Aprisdianto Alias Atok bagaimana caranya bisa kabur dari tahanan, kemudian Roki Aprisdianto Alias Atok menceritakan bahwa dirinya kabur dengan cara berpakaian seperti akhwat wanita yang bercadar yang dibeli dari ikhwan sesama tahanan dengan alasan pakaian tersebut untuk istrinya, kemudian langsung bergabung dengan akhwat-akhwat lain yang menunggu besukan, kemudian turun ke lantai bawah dan keluar rutan lalu kabur menggunakan taxi ;
- Kemudian Roki Aprisdianto Alias Atok menyampaikan maksud dirinya kabur dari Rutan Polda Metro Jaya : "Aku metu ora sekedar metu, tapi aku meh maening Solo "(Terdakwa keluar / kabur bukan sekedar kabur tapi aku mau main / bikin geger di solo). Mendengar kata-kata tersebut Terdakwa maupun Lek Gimin (Sugimin) tidak komentar apa apa, setelah sekitar 30 menit ngobrol, Lek Gimin (Sugimin) pamitan untuk kembali ke tempat kerjanya dan sebelum pergi Lek.Gimin (Sugimin) memberikan uang sebesar Rp.500.000,- kepada Roki Aprisdianto Alias Atok ;
- Setelah Terdakwa pergi, IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH melanjutkan ngobrol dengan Roki Aprisdianto Alias Atok, disela-sela mengobrol Roki Aprisdianto Alias Atok menyuruh IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH untuk membelikan celana dalam sebanyak 6 (enam) buah dan mengambil sebilah pisau komando di Terdakwa, sedangkan Thoni Anggara sudah berangkat jualan kebab di konimex ;
- Sekitar jam 17.00 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH pergi ke konimex untuk membelikan celana dalam pesanan Roki Aprisdianto Alias Atok dengan menggunakan uang dari Roki Aprisdianto Alias Atok, selain itu juga untuk mengambil sebilah pisau komando, yang disimpan dibawah jok sepeda motor Terdakwa yang diparkir di Konimex ;
- Menjelang sholat maghrib, IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH kembali ke masjid dan menyerahkan celana dalam dan sebilah pisau komando kepada Roki Aprisdianto Alias Atok, kemudian Roki Aprisdianto Alias Atok mandi dan istirahat didalam kamar tidur ;
- Setelah sholat Isya berjamaah sekitar jam 19.30 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH jualan kebab bersama Thoni Anggara, sedangkan Roki Aprisdianto Alias Atok tinggal sendirian di dalam kamar IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH , setelah pulang jualan kebab Roki Aprisdianto Alias Atok, IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Thoni Anggara kembali ngobrol, setelah ngobrol selanjutnya kami tidur ;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 14.30 Wib pada saat Terdakwa sedang bekerja sebagai Juru Parkir di Solo Centre Point (SCP) ditelpon oleh Thoni Anggara Alias Thoni : "Lek.... tak tunggu di Warung Rokok' (Lek...saya tunggu di warung Rokok), kemudian Terdakwa mendatangi Thoni Anggara yang sedang berdiri disamping warung Rokok, pada saat itu Thoni Anggara menyampaikan maksudnya : "Lek...Dedi (Atok Aprisdianto Alias Atok) Butuh Nggo Mangan.." (LekDedi (Atok Aprisdianto Alias Atok) perlu uang untuk makan) kemudian dijawab oleh Terdakwa : "Wis Nyohduitku kari iki' (Sudah ini uang saya tinggal yang ini) sambil menyerahkan uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.-. Setelah memberikan uang Sugimin dan Thoni Anggara masing-masing pulang ke rumahnya ;

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 9 November 2012 sekitar jam 23.00 Wib sebelum tidur, Roki Aprisdianto Alias Atok mengajak IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Thoni Anggara untuk membuat bom dengan maksud akan membuat geger kota Solo, dengan mengatakan "Le gawe bom hayo, gegerke Solo "le...Ayo bikin Bom, gegerkan solo), sehingga IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH jawab "nganggo opo ? "(pake apa) kemudian Atok Alias Dedi jawab lagi "wis meneng wae pokoke gampang, engko tak dudu carane", (sudah diam saja pokoknya gampang nanti Aku kasi tahu caranya) kemudian setelah itu Roki Aprisdianto al. Atok Alias Dedi menulis beberapa bahan yang harus dibeli diatas kertas diantaranya : Pupuk KN03 merk Trantor Pak Tani, belerang, arang, korek api kayu, kabel kecil dua warna, lem bakar, lampu natal, komponen / resistor, jam beker kecil batu baterai kotak 9 volt, Tinol, setelah ditulis kertas tersebut IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH pegang untuk patokan saat pembelian, sedangkan uang untuk pembeliannya belum diberikan ;
- Setelah rencana pembuatan bom tersebut selesai selanjutnya mereka bertiga tidur, dengan posisi IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH berdua dengan Roki Aprisdianto Alias Atok Alias Dedi tidur dikamar biasa , sedangkan Thoni Anggara tidur di dalam mesjid lantai 2 ;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dikasih uang sebesar Rp.100.000.- oleh Roki Aprisdianto Alias Atok untuk membeli bahan-bahan, sehingga sekitar jam 13.00 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH langsung berangkat untuk membeli bahan-bahan pembuatan bom, adapun bahan-bahan yang IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH beli pada saat itu adalah : Tinol sepanjang kurang lebih 10 meter seharga Rp.10.000,-, lampu natal sebanyak 1 dus (satu rangkaian) dibeli di toko listrik didaerah cemani, batu baterai kotak 9 volt merk everedy sebanyak 2 buah seharga Rp.18.000.- dibeli di Alfa Mart daerah cemani, lem bakar lebih 5 buah dibeli di toko material daerah cemani. Setelah membeli barang-barang tersebut kemudian IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH pulang ke masjid dan menyerahkan kepada Roki Aprisdianto Alias Atok Alias Dedi ;
- Bahwa pada Hari minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekitar jam 00.30 Wib dini hari ada seorang ikhwan menjemput Roki Aprisdianto Alias Atok Alias Dedi namun IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH tidak kenal dan mengaku bekas anak buah Roki Aprisdianto Alias Atok bernama Cuk, kemudian mereka berdua pergi menggunakan sepeda motor dan baru kembali ke masjid sesudah sholat subuh ;
- Bahwa Hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 jam 09.00 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH pulang ke rumahnya di Bantul Yogyakarta untuk menengok anak isterinya, namun saat diperjalanan yaitu di Jalan Imogiri Barat Yogyakarta IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH melihat Toko pupuk sehingga mampir dulu untuk membeli pupuk sebanyak 4 kg seharga Rp.50.000,- setelah itu IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH melanjutkan perjalanan pulang ke rumah untuk menemui anak dan istrinya sambil membawa pupuk yang telah dibeli ;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012, jam 14.00 Wib Terdakwa kembali ke masjid Baitul Amin Solo sambil membawa pupuk yang telah dibeli kemarin dan sampai di masjid Baitul Amin sekitar jam 15.30 Wib, kemudian

Hal 5 dari 50 Hal.Putusan No.569/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Roki Aprisdianto Alias Atok Alias Dedi, dan Roki Aprisdianto alias Atok menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 kepada IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH sebagai uang pengganti ;

- Setelah beristirahat sebentar, Roki Aprisdianto Alias Atok mengajak IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH untuk menghaluskan pupuk bertempat didalam kamar, dengan cara : pupuk dimasukan ke dalam blender lalu digiling hingga halus, setelah halus lalu dimasukan ke dalam panci, proses penggilingan pupuk tersebut dilakukan berulang-ulang supaya mendapatkan hasil yang maksimal halus, karena tidak tahan baunya maka Terdakwa keluar dari kamar, dan proses blender pupuk dilanjutkan oleh Roki Aprisdianto Alias Atok ;
- Rabu tanggal 14 Nopember 2012 Roki Aprisdianto Alias Atok memberi uang sebesar Rp.100.000,- kepada Thoni Anggara Alias Toni untuk membeli komponen-komponen, sehingga sekitar pukul 13.30 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH berdua dengan Thoni Anggara membeli komponen-komponen menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dimana komponen-komponen tersebut dibeli di sebuah Toko di daerah Gemblekan dan Notosuman, adapun jenis komponen yang dibeli oleh Thoni Anggara sesuai dengan catatan yang ditulis oleh Roki Aprisdianto Alias Atok, sedangkan Terdakwa hanya menunggu di sepeda motor, setelah komponen-komponen dibeli kemudian mereka pulang ke masjid dan menyerahkan kepada Roki Aprisdianto Alias Atok ;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 Wib, IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH membeli Belerang dipasar gemblekan sebanyak 2 kg seharga Rp.18.000, kemudian Terdakwa kembali ke kamar dan menyimpan belerang tersebut, sedangkan Roki Aprisdianto Alias Atok pada saat itu sedang menghaluskan pupuk dan menyaringnya di saringan tepung, sedangkan Toni Anggara sedang tidur di dalam Masjid. Kemudian sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa dan Thoni Anggara berjualan kebab di konimex hingga jam 23.00 Wib, setelah jualan mereka langsung istirahat di kamar masing-masing ;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 16 Nopember 2012, jam 11.00 Wib, IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Roki Aprisdianto Alias Atok menghaluskan belerang dengan cara IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH menumbuk supaya pecah agak kecil-kecil sedangkan Roki Aprisdianto Alias Atok yang memblender supaya halus sampai jam 14.00 Wib untuk sholat dhuhur saja, sedangkan Thoni Anggara tidak ikut menghaluskan belerang karena sedang membersihkan masjid, kemudian sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa dan Thoni Anggara berangkat jualan kebab, sedangkan Roki Aprisdianto al. Atok tetap tinggal di masjid sambil mencil membuat bom ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 setelah melakukan sholat dhuhur IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH menggerus belerang yang belum halus dan Roki Aprisdianto Alias Atok menyaringnya sedangkan Thoni Anggara tidur di dalam masjid, kegiatan penghalusan belerang sampai jam 16.00 Wib diselingi dengan Sholat Ashar, setelah sholat ashar IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Toni jualan kebab pulang ke rumah jam 23.00 Wib sedangkan Roki Aprisdianto Alias Atok tetap melanjutkan pembuatan bom sendiri ;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 18 November 2012 sekitar jam 5.30 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH berangkat ke rumahrya di Bantul Yogyakarta untuk menjemput istrinya, sebelum berangkat Roki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprisdianto Alias Atok ijin kepada Terdakwa untuk memakai tabung gas elplji ukuran 3 kg milik Terdakwa untuk dijadikan chasing bom dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- sebagai pengganti tabung gas ;

- Hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekitar jam 17.00 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH datang lagi ke masjid Baitul Amin dan melihat didalam kamar tidur Thoni Anggara sedang menyiapkan dagangan kebab, sementara Roki Aprisdianto Alias Atok sedang mencampur bahan peledak kemudian dimasukkan ke dalam tabung gas ukuran 3 kg yang telah dipotong tempat regulatornya, setelah semua bahan peledak / black powder masuk kedalam tabung dan menyemen tabung gas tersebut, dari dalam tabung ada kabel dua warna yang menjulur ke luar untuk disambungkan ke rangkaian pemacu bom / swiching, sedangkan rangkaian swichingnya sendiri sudah jadi dibuat oleh Roki Aprisdianto Alias Atok sendirian, sehingga bom sudah jadi dan siap diledakan tinggal mencari sasaran ;
- Pada malam harinya sekitar jam 19.30 Wib, IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH diminta oleh Roki Aprisdianto Alias Atok untuk mencari sasaran berupa Kantor Polisi atau Gereja yang akan diledakan menggunakan bom yang telah dibuat. Karena Thoni Anggara sedang berjualan maka IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH mendatangi Jadin (mantan anggota Hisbah) yang ada di masjid semanggi, dan mengajaknya untuk mensurvey kantor Polisi yang akan diledakan dengan cara berkeliling melewati sambil mengamati kantor Polsek yang akan diledakan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan posisi yang mengendarai sepeda motor bergantian ;
- Bahwa pada saat IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH melewati kantor Polsek Baron, merasa cocok untuk dijadikan target peledakan karena suasananya sepi dan lokasinya berada dipinggir jalan sehingga memudahkan meletakkan bom tersebut, selanjutnya IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH mengajak Jadin kembali ke Masjid Baitul Amin , dan setelah sampai di masjid Baitul Amin , IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH baru memberitahukan kepada Jadin bahwa kantor Polsek Baron yang tadi didatangi akan diledakan, namun Jadin hanya diam dan langsung tidur didalam masjid lantai bawah. Sedangkan IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH langsung menemui Roki Aprisdianto Alias Atok di lantai 2 untuk melaporkan bahwa kantor Polsek yang cocok untuk diledakan adalah kantor Polsek Baron dan Roki Aprisdianto Alias Atok menyetujuinya sedangkan Jadin saat itu tidur di lantai bawah masjid ;
- Hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar jam 01.30 Wib dini hari, Roki Aprisdianto Alias Atok dan Thoni Anggara mensurvey kembali kantor Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor milik Thoni, sementara IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH menunggu didalam masjid lantai 2 sedangkan Jadin waktu itu tidur di lantai bawah masjid ;
- Sekitar jam 2.30 Wib Roki Aprisdianto Alias Atok dan Thoni Anggara datang kembali ke masjid Baitul Amin setelah mensurvey kantor Polsek Baron dan memutuskan bahwa hari itu juga bom diledakan di kantor Polsek Baron tersebut, sehingga akhirnya Atok langsung menseting bom yang akan diledakan dengan cara menset jam beker ke jam 4.30 Wib ;
- Setelah bom diseting IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH, Roki Aprisdianto Alias Atok dan Thoni Anggara sekitar jam 2.45 Wib berangkat menuju Polsek Baron, dengan menggunakan dua sepeda motor masing-masing IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH berboncengan

Hal 7 dari 50 Hal.Putusan No.569/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Thoni Anggara menggunakan sepeda motor dengan posisi IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH yang nyetir, dan Thoni Anggara membonceng sambil membawa bom tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang diletakan ditengah-tengah, sedangkan Roki Aprisdianto Alias Atok mengendari sepeda motor sendiri ;

- Sekitar 50 meter sebelum Polsek Baron dari arah barat, ternyata Roki Aprisdianto Alias Atok sudah ada ditempat tersebut sehingga IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH menghentikan sepeda motor lalu Thoni Anggara turun sambil membawa bom ke pinggir jalan dekat pagar dimana disana ada Roki Aprisdianto Alias Atok, lalu Roki Aprisdianto alias Atok mengatfikan bom tersebut, setelah bom tersebut diaktifkan lalu IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Thoni Anggara langsung menuju Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor yang sama dan posisi yang sama, sedangkan Roki Aprisdianto Alias Atok kembali ke masjid menunggu IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Thoni Anggara ;
- Setelah IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH sampai di Polsek Baron ternyata ada anggota Polisi yang sedang berjaga, sehingga mereka membatalkan meletakkan bom di Polsek tersebut, selanjutnya IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH mengarahkan sepeda motor ke Polsek Pasar Kliwon dengan jaraknya sekitar 5 km dari Polsek Baron, sekitar jam 03.15 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Thoni Anggara sampai di Polsek Pasar Kliwon dari arah belakang Polsek, kemudian sepeda motor di parkir dibelakang tembok Mushola Polsek , kemudian mereka langsung mendekati belakang Polsek, setelah sampai dipekarangan Polsek bom yang akan diletakkan di samping belakang musholah Polsek namun karena pagarnya tinggi sehingga tangan IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH tidak bisa menyentuh tanah, sedangkan jika Bom dijatuhkan takut meledak karena terkena benturan, Kemudian Thoni Anggara al. Toni langsung meminta bom ,membawa dan meletakkannya di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon melalui pagar yang agak pendek, setelah bom berhasil diletakan di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon. Kemudian IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Thoni Anggara melarikan diri menuju ke rumah Thoni Anggara alias Toni di daerah Gading ;
- Bahwa setelah sampai di rumahnya, Thoni Anggara al. Toni langsung berganti pakaian dan sandal, kemudian mereka langsung pulang menuju ke Masjid Baitul Amin sekitar jam 3.40 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH sampai di Cemani, lalu menuju rumah Sri Mulyani untuk memarkir motor, dan IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH berjalan kaki menuju masjid Baitul Amin untuk menunggu waktu azan subuh, , setelah azan dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah dengan jamaah masjid. Kemudian IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH langsung tidur dikamar tidur, sedangkan Thoni tidur didalam masjid ;
- Bahwa siang harinya sekitar jam 09.00 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH naik ke lantai 2 masjid untuk menemui Roki Aprisdianto Alias Atok untuk melaporkan bahwa bom diletakan di Polsek Pasar Kliwon, karena pada saat mau diletakan di Polsek Baron ada petugas Polisi yang jaga, dan dijawab oleh Roki Aprisdianto Alias Atok tidak apa-apa ;
- Menjelang sholat dhuhur sekitar jam 12.00 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH melihat berita di internet melalui hand phonenya ternyata bom tidak meledak tetapi ditemukan dan berhasil dinjatkan oleh



gegana Polri, kemudian IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH langsung melaporkan kepada Roki Aprisdianto Alias Atok yang ada dilantai atas masjid dan dijawab "ya udah ndak apa-apa yen ora mledos" (Ya sudah tidak apa-apa kalau tidak meledak) setelah melaporkan hal itu IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH langsung turun ke lantai bawah dan melakukan aktifitas seperti biasanya, sementara Roki Aprisdianto Alias Atok tetap berada di lantai 2 masjid Baitul Amin ;

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekitar jam 06.00 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH mengantarkan Roki Aprisdianto Alias Atok ke jalan raya Jebres menggunakan sepeda motor untuk pergi ke Surabaya dan sepeninggalnya Roki Aprisdianto Alias Atok tersebut IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Thoni Anggara melakukan aktifitas seperti biasanya ;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 sekitar jam 23.30 Wib saat IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Thoni Anggara al. Toni pulang jualan kebab, ternyata Roki Aprisdianto Alias Atok sudah ada di masjid sehingga IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Thoni Anggara langsung menemuinya kemudian mereka bertiga langsung ngobrol di lantai bawah masjid, pada saat itu Roki Aprisdianto Alias Atok mengatakan dari Jawa Timur dan kembali mengajak mereka untuk membuat bom sebanyak 100 buah untuk meneror orang di kota Solo, namun IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH menjawab "ojo neng kene ngko ndak konangan, neng kene ake rawan "(Jangan disini, nanti ketahuan, disini lagi rawan), setelah ngobrol-ngobrol lalu mereka tidur ;
- Bahwa Hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekitar jam 11.00 Wib, IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dipanggil oleh Roki Aprisdianto Alias Atok diparkiran motor halaman masjid, dan mengajak pergi ke Klaten untuk mencari senjata api, tapi IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH menolak karena waktunya sudah mepet dan harus menyiapkan bahan-bahan untuk jualan kebab sore harinya, akhirnya hanya putar-putar diwilayah Solo menggunakan sepeda motor untuk mencari senjata, namun saat ketemu dengan ikhwan yang mengetahui yang dibonceng adalah Roki Aprisdianto Alias Atok dia langsung pergi meninggalkan mereka, sehingga akhirnya mereka pulang kembali ke masjid karena waktu sudah mendekati waktu sholat ashar dan IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH harus menyiapkan bahan dagangan ;
- Setelah sholat maghrib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH diminta oleh Roki Aprisdianto Alias Atok untuk mengantarkan ke jalan raya Jebres karena mau pergi ke Jawa Timur, kemudian IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH mengantarkan ke pinggir jalan raya, setelah itu IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH langsung menuju tempat jualan kebab untuk menemani Thoni Anggara jualan ;
- Bahwa Hari Senin tanggal 10 Desember 2012 jam 5.00 Wib setelah sholat subuh, IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH diperlihatkan SMS dari telpon milik Thoni Anggara yang memberitahukan bahwa ada sila / senjata yang bertuliskan dengan kode B'R'T' (BARETA) seharga Rp.17 juta, setelah melihat sms tersebut IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH langsung memberi kabar kepada Atok dengan SMS yang bertuliskan " ada B'R'T' seharga 17 juta" dan dijawab oieh Roki Aprisdianto Alias Atok dengan SMS "kalau ada barangnya uangnya oke, nanti tak bayar" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar jam 14.30 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dapat SMS dari Atok yang isinya "Aku akan pulang malam ini" IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH balas "oke". Setelah itu IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH jualan kebab seperti biasa, namun sekitar jam 22.00 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH ditangkap Polisi dan Roki Aprisdianto Alias Atok juga sudah ketangkap lebih dulu ;
- bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Roki Aprisdianto alias Atok adalah Terpidana Terorisme yang melarikan diri dari Rumah tahanan (RUTAN) Polda Metro Jaya akan tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib akan tetapi justru malah memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 13 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang ;

Atau

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa SUGIMIN pada Hari Rabu tanggal 07 November 2012 sampai dengan atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Masjid Baitul Amin, Cemani, Surakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat-tempat lain di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yang berdasarkan pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 62/KMA/SK/IV/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Sugimin Bin Sarmin Dkk, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkaranya, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme dengan menyembunyikan Informasi tentang Tindak Pidana Terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :---

- Pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 sekitar jam 15.45 Wib, saat IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH sedang membersihkan Masjid Baitul Amin, tiba-tiba datang Roki Aprisdianto Alias Roki Alias Atok, kemudian IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH bertanya : "koe seko ngendi ? (kamu dari mana ?) , "ko neng kene?" (kok ada disini ?) " dan dijawab : " aku Atok bar kabur (aku Atok habis kabur), wis ra usah kekean ngomong, munggah sik ngomong ning duwur (sudah tidak usah banyak ngomong, naik dulu, ngomong diatas)" sehingga IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH langsung menjawabnya "ya wis neng duwur sik, aku tak ngelari sedotan sik" (ya sudah keatas dulu aja, Saya mau menyelesaikan sedotan dulu) kemudian Roki Aprisdianto Alias Atok langsung naik ke lantai 2 Masjid Baitul Amin, sedangkan IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH melanjutkan pekerjaan menyedot karpet masjid ;
- Kemudian IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH langsung naik ke lantai 2 masjid untuk menemui Roki Aprisdianto Alias Atok, pada saat ketemu Roki Aprisdianto Alias Atok meminta Terdakwa menghubungi Lek Gimim (Sugimin) untuk datang ke masjid, kemudian Terdakwa mernghubungi Sugimin supaya cepat datang ke masjid, tanpa memberitahukan bahwa di masjid ada Roki Aprisdianto Alias Atok, setelah menelepon lek Gimim (Sugimin)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memanggil Thoni Anggara yang sedang tidur-tiduran dibawah untuk membeli es teh manis sebanyak 4 bungkus untuk minum-minum sambil menunggu kedatangan Terdakwa ke masjid ;

- Sekitar lima belas menit kemudian Terdakwa datang ke masjid, dan bertemu dengan Roki Aprisdianto Alias Atok dan Terdakwa, kemudian mereka mengobrol di lantai 2 masjid sambil minum es teh manis, sedangkan Thoni Anggara melanjutkan membersihkan masjid dilantai bawah ;
- Bahwa pada saat ngobrol , Terdakwa sempat menanyakan kepada Roki Aprisdianto Alias Atok bagaimana caranya bisa kabur dari tahanan, kemudian Roki Aprisdianto Alias Atok menceritakan bahwa dirinya kabur dengan cara berpakaian seperti akhwat wanita yang bercadar yang dibeli dari ikhwan sesama tahanan dengan alasan pakaian tersebut untuk istrinya, kemudian langsung bergabung dengan akhwat-akhwat lain yang menunggu busukan, kemudian turun ke lantai bawah dan keluar rutan lalu kabur menggunakan taxi ;
- Kemudian Roki Aprisdianto Alias Atok menyampaikan maksud dirinya kabur dari Rutan Polda Metro Jaya : "Aku metu ora sekedar metu, tapi aku meh maen ning Solo "(Terdakwa keluar / kabur bukan sekedar kabur tapi aku mau main / bikin geger di solo). Mendengar kata-kata tersebut Terdakwa maupun Lek Gimin (Sugimin) tidak komentar apa apa, setelah sekitar 30 menit ngobrol, Lek Gimin (Sugimin) pamitan untuk kembali ke tempat kerjanya dan sebelum pergi Lek.Gimin (Sugimin) memberikan uang sebesar Rp.500.000,- kepada Roki Aprisdianto Alias Atok ;
- Setelah Terdakwa pergi, IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH melanjutkan ngobrol dengan Roki Aprisdianto Alias Atok, disela-sela mengobrol Roki Aprisdianto Alias Atok menyuruh IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH untuk membelikan celana dalam sebanyak 6 (enam) buah dan mengambil sebilah pisau komando di Terdakwa, sedangkan Thoni Anggara sudah berangkat jualan kebab di konimex ;
- Sekitar jam 17.00 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH pergi ke konimex untuk membelikan celana dalam pesanan Roki Aprisdianto Alias Atok dengan menggunakan uang dari Roki Aprisdianto Alias Atok, selain itu juga untuk mengambil sebilah pisau komando, yang disimpan dibawah jok sepeda motor Terdakwa yang diparkir di Konimex ;
- Menjelang sholat maghrib, IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH kembali ke masjid dan menyerahkan celana dalam dan sebilah pisau komando kepada Roki Aprisdianto Alias Atok, kemudian Roki Aprisdianto Alias Atok mandi dan istirahat didalam kamar tidur ;
- Setelah sholat Isya berjamaah sekitar jam 19.30 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH jualan kebab bersama Thoni Anggara, sedangkan Roki Aprisdianto Alias Atok tinggal sendirian di dalam kamar IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH , setelah pulang jualan kebab Roki Aprisdianto Alias Atok, IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Thoni Anggara kembali ngobrol, setelah ngobrol selanjutnya kami tidur ;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 14.30 Wib pada saat Terdakwa sedang bekerja sebagai Juru Parkir di Solo Centre Point (SCP) ditelpon oleh Thoni Anggara Alias Thoni : "Lek.... tak tunggu di Warung Rokok' (Lek...saya tunggu di warung Rokok), kemudian Terdakwa mendatangi Thoni Anggara yang sedang berdiri disamping warung Rokok, pada saat itu Thoni Anggara menyampaikan maksudnya : "Lek...Dedi (Atok Aprisdianto Alias Atok) Butuh

Hal 11 dari 50 Hal.Putusan No.569/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nggo Mangan.." (LekDedi (Atok Aprisdianto Alias Atok) perlu uang untuk makan) kemudian dijawab oleh Terdakwa : "Wis Nyohduitku kari iki' (Sudah ini uang saya tinggal yang ini) sambil menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.-. Setelah memberikan uang Sugimin dan Thoni Anggara masing-masing pulang ke rumahnya ;

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 9 November 2012 sekitar jam 23.00 Wib sebelum tidur, Roki Aprisdianto Alias Atok mengajak IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Thoni Anggara untuk membuat bom dengan maksud akan membuat geger kota Solo, dengan mengatakan "Le gawe bom hayo, gegerke Solo "le...Ayo bikin Bom, gegerkan solo), sehingga IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH jawab "nganggo opo ? "(pake apa) kemudian Atok Alias Dedi jawab lagi "wis meneng wae pokoke gampang, engko tak dudu carane", (sudah diam saja pokoknya gampang nanti Aku kasi tahu caranya) kemudian setelah itu Roki Aprisdianto al. Atok Alias Dedi menulis beberapa bahan yang harus dibeli diatas kertas diantaranya : Pupuk KN03 merk Trantor Pak Tani, belerang, arang, korek api kayu, kabel kecil dua warna, lem bakar, lampu natal, komponen / resistor, jam beker kecil batu baterai kotak 9 volt, Tinol, setelah ditulis kertas tersebut IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH pegang untuk patokan saat pembelian, sedangkan uang untuk pembeliannya belum diberikan ;
- Setelah rencana pembuatan bom tersebut selesai selanjutnya mereka bertiga tidur, dengan posisi IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH berdua dengan Roki Aprisdianto Alias Atok Alias Dedi tidur dikamar biasa , sedangkan Thoni Anggara tidur di dalam mesjid lantai 2 ;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dikasih uang sebesar Rp.100.000.- oleh Roki Aprisdianto Alias Atok untuk membeli bahan-bahan, sehingga sekitar jam 13.00 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH langsung berangkat untuk membeli bahan-bahan pembuatan bom, adapun bahan-bahan yang IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH beli pada saat itu adalah : Tinol sepanjang kurang lebih 10 meter seharga Rp.10.000,-, lampu natal sebanyak 1 dus (satu rangkaian) dibeli di toko listrik didaerah cemani, batu baterai kotak 9 volt merk everedy sebanyak 2 buah seharga Rp.18.000.- dibeli di Alfa Mart daerah cemani, lem bakar lebih 5 buah dibeli di toko material daerah cemani. Setelah membeli barang-barang tersebut kemudian IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH pulang ke masjid dan menyerahkan kepada Roki Aprisdianto Alias Atok Alias Dedi ;
- Bahwa pada Hari minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekitar jam 00.30 Wib dini hari ada seorang ikhwan menjemput Roki Aprisdianto Alias Atok Alias Dedi namun IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH tidak kenal dan mengaku bekas anak buah Roki Aprisdianto Alias Atok bernama Cuk, kemudian mereka berdua pergi menggunakan sepeda motor dan baru kembali ke masjid sesudah sholat subuh ;
- Bahwa Hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 jam 09.00 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH pulang ke rumahnya di Bantul Yogyakarta untuk menengok anak isterinya, namun saat diperjalanan yaitu di Jalan Imogiri Barat Yogyakarta IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH melihat Toko pupuk sehingga mampir dulu untuk membeli pupuk sebanyak 4 kg seharga Rp.50.000,- setelah itu IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH melanjutkan perjalanan pulang ke rumah untuk menemui anak dan istrinya sambil membawa pupuk yang telah dibeli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012, jam 14.00 Wib Terdakwa kembali ke masjid Baitul Amin Solo sambil membawa pupuk yang telah dibeli kemarin dan sampai di masjid Baitul Amin sekitar jam 15.30 Wib, kemudian menyerahkan kepada Roki Aprisdianto Alias Atok Alias Dedi, dan Roki Aprisdianto alias Atok menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 kepada IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH sebagai uang pengganti ;
- Setelah beristirahat sebentar, Roki Aprisdianto Alias Atok mengajak IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH untuk menghaluskan pupuk bertempat didalam kamar, dengan cara : pupuk dimasukan ke dalam blender lalu digiling hingga halus, setelah halus lalu dimasukan ke dalam panci, proses penggilingan pupuk tersebut dilakukan berulang-ulang supaya mendapatkan hasil yang maksimal halus, karena tidak tahan baunya maka Terdakwa keluar dari kamar, dan proses blender pupuk dilanjutkan oleh Roki Aprisdianto Alias Atok ;
- Rabu tanggal 14 Nopember 2012 Roki Aprisdianto Alias Atok memberi uang sebesar Rp.100.000,- kepada Thoni Anggara Alias Toni untuk membeli komponen-komponen, sehingga sekitar pukul 13.30 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH berdua dengan Thoni Anggara membeli komponen-komponen menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dimana komponen-komponen tersebut dibeli di sebuah Toko di daerah Gemblekan dan Notosuman, adapun jenis komponen yang dibeli oleh Thoni Anggara sesuai dengan catatan yang ditulis oleh Roki Aprisdianto Alias Atok, sedangkan Terdakwa hanya menunggu di sepeda motor, setelah komponen-komponen dibeli kemudian mereka pulang ke masjid dan menyerahkan kepada Roki Aprisdianto Alias Atok ;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 Wib, IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH membeli Belerang dipasar gemblekan sebanyak 2 kg seharga Rp.18.000, kemudian Terdakwa kembali ke kamar dan menyimpan belerang tersebut, sedangkan Roki Aprisdianto Alias Atok pada saat itu sedang menghaluskan pupuk dan menyaringnya di saringan tepung, sedangkan Toni Anggara sedang tidur di dalam Masjid. Kemudian sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa dan Thoni Anggara berjualan kebab di konimex hingga jam 23.00 Wib, setelah jualan mereka langsung istirahat di kamar masing-masing ;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 16 Nopember 2012, jam 11.00 Wib, IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Roki Aprisdianto Alias Atok menghaluskan belerang dengan cara IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH menumbuk supaya pecah agak kecil-kecil sedangkan Roki Aprisdianto Alias Atok yang memblender supaya halus sampai jam 14.00 Wib untuk sholat dhuhur saja, sedangkan Thoni Anggara tidak ikut menghaluskan belerang karena sedang membersihkan masjid, kemudian sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa dan Thoni Anggara berangkat jualan kebab, sedangkan Roki Aprisdianto al. Atok tetap tinggal di masjid sambil mencivil membuat bom ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 setelah melakukan sholat dhuhur IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH menggerus belerang yang belum halus dan Roki Aprisdianto Alias Atok menyaringnya sedangkan Thoni Anggara tidur di dalam masjid, kegiatan penghalusan belerang sampai jam 16.00 Wib diselingi dengan Sholat Ashar, setelah sholat ashar IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Toni jualan kebab pulang ke rumah jam 23.00 Wib sedangkan Roki Aprisdianto Alias Atok tetap melanjutkan pembuatan bom sendiri ;

Hal 13 dari 50 Hal.Putusan No.569/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 18 November 2012 sekitar jam 5.30 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH berangkat ke rumahrya di Bantul Yogyakarta untuk menjemput istrinya, sebelum berangkat Roki Aprisdianto Alias Atok ijin kepada Terdakwa untuk memakai tabung gas elplji ukuran 3 kg milik Terdakwa untuk dijadikan chasing bom dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- sebagai pengganti tabung gas ;
- Hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekitar jam 17.00 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH datang lagi ke masjid Baitul Amin dan melihat didalam kamar tidur Thoni Anggara sedang menyiapkan dagangan kebab, sementara Roki Aprisdianto Alias Atok sedang mencampur bahan peledak kemudian dimasukkan ke dalam tabung gas ukuran 3 kg yang telah dipotong tempat regulatornya, setelah semua bahan peledak / black powder masuk kedalam tabung dan menyemen tabung gas tersebut, dari dalam tabung ada kabel dua warna yang menjulur ke luar untuk disambungkan ke rangkaian pemicu bom / swiching, sedangkan rangkaian swichingnya sendiri sudah jadi dibuat oleh Roki Aprisdianto Alias Atok sendirian, sehingga bom sudah jadi dan siap diledakan tinggal mencari sasaran ;
- Pada malam harinya sekitar jam 19.30 Wib, IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH diminta oleh Roki Aprisdianto Alias Atok untuk mencari sasaran berupa Kantor Polisi atau Gereja yang akan diledakan menggunakan bom yang telah dibuat. Karena Thoni Anggara sedang berjualan maka IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH mendatangi Jadin (mantan anggota Hisbah) yang ada di masjid semanggi, dan mengajaknya untuk mensurvey kantor Polisi yang akan diledakan dengan cara berkeliling melewati sambil mengamati kantor Polsek yang akan diledakan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan posisi yang mengendarai bergantian ;
- Bahwa pada saat IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH melewati kantor Polsek Baron, merasa cocok untuk dijadikan target peledakan karena suasananya sepi dan lokasinya berada dipinggir jalan sehingga memudahkan meletakkan bom tersebut, selanjutnya IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH mengajak Jadin kembali ke Masjid Baitul Amin , dan setelah sampai di masjid Baitul Amin , IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH baru memberitahukan kepada Jadin bahwa kantor Polsek Baron yang tadi didatangi akan diledakan, namun Jadin hanya diam dan langsung tidur didalam masjid lantai bawah. Sedangkan IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH langsung menemui Roki Aprisdianto Alias Atok di lantai 2 untuk melaporkan bahwa kantor Polsek yang cocok untuk diledakan adalah kantor Polsek Baron dan Roki Aprisdianto Alias Atok menyetujuinya sedangkan Jadin saat itu tidur di lantai bawah masjid ;
- Hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar jam 01.30 Wib dini hari, Roki Aprisdianto Alias Atok dan Thoni Anggara mensurvey kembali kantor Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor milik Thoni, sementara IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH menunggu didalam masjid lantai 2 sedangkan Jadin waktu itu tidur di lantai bawah masjid ;
- Sekitar jam 2.30 Wib Roki Aprisdianto Alias Atok dan Thoni Anggara datang kembali ke masjid Baitul Amin setelah mensurvey kantor Polsek Baron dan memutuskan bahwa hari itu juga bom diledakan di kantor Polsek Baron tersebut, sehingga akhirnya Atok langsung menseting bom yang akan diledakan dengan cara menset jam beker ke jam 4.30 Wib ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah bom diseting IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH, Roki Aprisdianto Alias Atok dan Thoni Anggara sekitar jam 2.45 Wib berangkat menuju Polsek Baron, dengan menggunakan dua sepeda motor masing-masing IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH berboncengan dengan Thoni Anggara menggunakan sepeda motor dengan posisi IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH yang nyetir, dan Thoni Anggara membonceng sambil membawa bom tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang diletakan ditengah-tengah, sedangkan Roki Aprisdianto Alias Atok mengendari sepeda motor sendirian ;
- Sekitar 50 meter sebelum Polsek Baron dari arah barat, ternyata Roki Aprisdianto Alias Atok sudah ada ditempat tersebut sehingga IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH menghentikan sepeda motor lalu Thoni Anggara turun sambil membawa bom ke pinggir jalan dekat pagar dimana disana ada Roki Aprisdianto Alias Atok, lalu Roki Aprisdianto alias Atok mengatfikan bom tersebut, setelah bom tersebut diaktifkan lalu IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Thoni Anggara langsung menuju Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor yang sama dan posisi yang sama, sedangkan Roki Aprisdianto Alias Atok kembali ke masjid menunggu IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Thoni Anggara ;
- Setelah IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH sampai di Polsek Baron ternyata ada anggota Polisi yang sedang berjaga, sehingga mereka membatalkan meletakkan bom di Polsek tersebut, selanjutnya IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH mengarahkan sepeda motor ke Polsek Pasar Kliwon dengan jaraknya sekitar 5 km dari Polsek Baron, sekitar jam 03.15 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Thoni Anggara sampai di Polsek Pasar Kliwon dari arah belakang Polsek, kemudian sepeda motor di parkir dibelakang tembok Mushola Polsek , kemudian mereka langsung mendekati belakang Polsek, setelah sampai dipekarangan Polsek bom yang akan diletakkan di samping belakang musholah Polsek namun karena pagarnya tinggi sehingga tangan IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH tidak bisa menyentuh tanah, sedangkan jika Bom dijatuhkan takut meledak karena terkena benturan, Kemudian Thoni Anggara al. Toni langsung meminta bom ,membawa dan meletakkannya di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon melalui pagar yang agak pendek, setelah bom berhasil diletakan di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon. Kemudian IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Thoni Anggara melarikan diri menuju ke rumah Thoni Anggara alias Toni di daerah Gading ;
- Bahwa setelah sampai di rumahnya, Thoni Anggara al. Toni langsung berganti pakaian dan sandal, kemudian mereka langsung pulang menuju ke Masjid Baitul Amin sekitar jam 3.40 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH sampai di Cemani, lalu menuju rumah Sri Mulyani untuk memarkir motor, dan IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH berjalan kaki menuju masjid Baitul Amin untuk menunggu waktu azan subuh, , setelah azan dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah dengan jamaah masjid. Kemudian IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH langsung tidur dikamar tidur, sedangkan Thoni tidur didalam masjid ;
- Bahwa siang harinya sekitar jam 09.00 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH naik ke lantai 2 masjid untuk menemui Roki Aprisdianto Alias Atok untuk melaporkan bahwa bom diletakan di Polsek Pasar

Hal 15 dari 50 Hal.Putusan No.569/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kliwon, karena pada saat mau diletakan di Polsek Baron ada petugas Polisi yang jaga, dan dijawab oleh Roki Aprisdianto Alias Atok tidak apa-apa ;

- Menjelang sholat dhuhur sekitar jam 12.00 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH melihat berita di internet melalui hand phonenya ternyata bom tidak meledak tetapi ditemukan dan berhasil dijinakan oleh gegana Polri, kemudian IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH langsung melaporkan kepada Roki Aprisdianto Alias Atok yang ada dilantai atas masjid dan dijawab "ya udah ndak apa-apa yen ora mledos" (Ya sudah tidak apa-apa kalau tidak meledak) setelah melaporkan hal itu IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH langsung turun ke lantai bawah dan melakukan aktifitas seperti biasanya, sementara Roki Aprisdianto Alias Atok tetap berada di lantai 2 masjid Baitul Amin ;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekitar jam 06.00 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH mengantarkan Roki Aprisdianto Alias Atok ke jalan raya Jebres menggunakan sepeda motor untuk pergi ke Surabaya dan sepeninggalnya Roki Aprisdianto Alias Atok tersebut IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Thoni Anggara melakukan aktifitas seperti biasanya ;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 sekitar jam 23.30 Wib saat IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Thoni Anggara al. Toni pulang jualan kebab, ternyata Roki Aprisdianto Alias Atok sudah ada di masjid sehingga IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Thoni Anggara langsung menemuinya kemudian mereka bertiga langsung ngobrol di lantai bawah masjid, pada saat itu Roki Aprisdianto Alias Atok mengatakan dari Jawa Timur dan kembali mengajak mereka untuk membuat bom sebanyak 100 buah untuk meneror orang di kota Solo, namun IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH menjawab "oyo neng kene ngko ndak konangan, neng kene ake rawan "(Jangan disini, nanti ketahuan, disini lagi rawan), setelah ngobrol-ngobrol lalu mereka tidur ;
- Bahwa Hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekitar jam 11.00 Wib, IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dipanggil oleh Roki Aprisdianto Alias Atok diparkiran motor halaman masjid, dan mengajak pergi ke Klaten untuk mencari senjata api, tapi IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH menolak karena waktunya sudah mepet dan harus menyiapkan bahan-bahan untuk jualan kebab sore harinya, akhirnya hanya putar-putar diwilayah Solo menggunakan sepeda motor untuk mencari senjata, namun saat ketemu dengan ikhwan yang mengetahui yang dibonceng adalah Roki Aprisdianto Alias Atok dia langsung pergi meninggalkan mereka, sehingga akhirnya mereka pulang kembali ke masjid karena waktu sudah mendekati waktu sholat ashar dan IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH harus menyiapkan bahan dagangan ;
- Setelah sholat maghrib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH diminta oleh Roki Aprisdianto Alias Atok untuk mengantarkan ke jalan raya Jebres karena mau pergi ke Jawa Timur, kemudian IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH mengantarkan ke pinggir jalan raya, setelah itu IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH langsung menuju tempat jualan kebab untuk menemani Thoni Anggara jualan ;
- Bahwa Hari Senin tanggal 10 Desember 2012 jam 5.00 Wib setelah sholat subuh, IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH diperlihatkan SMS dari telpon milik Thoni Anggara yang memberitahukan bahwa ada sila / senjata yang bertuliskan dengan kode B'R'T' (BARETA) seharga Rp.17 juta, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat sms tersebut IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH langsung memberi kabar kepada Atok dengan SMS yang bertuliskan " ada B'R'T' seharga 17 juta" dan dijawab oieh Roki Aprisdianto Alias Atok dengan SMS "kalau ada barangnya uangnya oke, nanti tak bayar" ;

- Sekitar jam 14.30 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dapat SMS dari Atok yang isinya "Aku akan pulang malam ini" IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH balas "oke". Setelah itu IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH jualan kebab seperti biasa, namun sekitar jam 22.00 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH ditangkap Polisi dan Roki Aprisdianto Alias Atok juga sudah ketangkap lebih dulu ;
- Pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 sekitar jam 15.45 Wib, saat IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH sedang membersihkan Masjid Baitul Amin, tiba-tiba datang Roki Aprisdianto Alias Roki Alias Atok, kemudian IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH bertanya : "koe seko ngendi ? (kamu dari mana ?) , "ko neng kene?" (kok ada disini ?) " dan dijawab : " aku Atok bar kabur (aku Atok habis kabur), wis ra usah keakean ngomong, munggah sik ngomong ning duwur (sudah tidak usah banyak ngomong, naik dulu, ngomong diatas)" sehingga IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH langsung menjawabnya "ya wis neng duwur sik, aku tak ngelari sedotan sik" (ya sudah keatas dulu aja, Saya mau menyelesaikan sedotan dulu) kemudian Roki Aprisdianto Alias Atok langsung naik ke lantai 2 Masjid Baitul Amin, sedangkan IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH melanjutkan pekerjaan menyedot karpet masjid ;
- Kemudian IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH langsung naik ke lantai 2 masjid untuk menemui Roki Aprisdianto Alias Atok, pada saat ketemu Roki Aprisdianto Alias Atok meminta Terdakwa menghubungi Lek Gimim (Sugimin) untuk datang ke masjid, kemudian Terdakwa mernghubungi Sugimin supaya cepat datang ke masjid, tanpa memberitahukan bahwa di masjid ada Roki Aprisdianto Alias Atok, setelah menelepon lek Gimim (Sugimin) Terdakwa memanggil Thoni Anggara yang sedang tidur-tiduran dibawah untuk membeli es teh manis sebanyak 4 bungkus untuk minum-minum sambil menunggu kedatangan Terdakwa ke masjid ;
- Sekitar lima belas menit kemudian Terdakwa datang ke masjid, dan bertemu dengan Roki Aprisdianto Alias Atok dan Terdakwa, kemudian mereka mengobrol di lantai 2 masjid sambil minum es teh manis, sedangkan Thoni Anggara melanjutkan membersihkan masjid dilantai bawah ;
- Bahwa pada saat ngobrol , Terdakwa sempat menanyakan kepada Roki Aprisdianto Alias Atok bagaimana caranya bisa kabur dari tahanan, kemudian Roki Aprisdianto Alias Atok menceritakan bahwa dirinya kabur dengan cara berpakaian seperti akhwat wanita yang bercadar yang dibeli dari ikhwan sesama tahanan dengan alasan pakaian tersebut untuk istrinya, kemudian langsung bergabung dengan akhwat-akhwat lain yang menunggu besukan, kemudian turun ke lantai bawah dan keluar rutan lalu kabur menggunakan taxi ;
- Kemudian Roki Aprisdianto Alias Atok menyampaikan maksud dirinya kabur dari Rutan Polda Metro Jaya : "Aku metu ora sekedar metu, tapi aku meh maen ning Solo "(Terdakwa keluar / kabur bukan sekedar kabur tapi aku mau main / bikin geger di solo). Mendengar kata-kata tersebut Terdakwa maupun lek Gimim (Sugimin) tidak komentar apa apa, setelah sekitar 30 menit ngobrol, Lek Gimim (Sugimin) pamitan untuk kembali ke tempat kerjanya dan sebelum pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lek.Gimin (Sugimin) memberikan uang sebesar Rp.500.000,- kepada Roki Aprisdianto Alias Atok ;

- Setelah Terdakwa pergi, IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH melanjutkan ngobrol dengan Roki Aprisdianto Alias Atok, disela-sela ngobrol Roki Aprisdianto Alias Atok menyuruh IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH untuk membelikan celana dalam sebanyak 6 (enam) buah dan mengambil sebilah pisau komando di Terdakwa, sedangkan Thoni Anggara sudah berangkat jualan kebab di konimex ;
- Sekitar jam 17.00 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH pergi ke konimex untuk membelikan celana dalam pesanan Roki Aprisdianto Alias Atok dengan menggunakan uang dari Roki Aprisdianto Alias Atok, selain itu juga untuk mengambil sebilah pisau komando, yang disimpan dibawah jok sepeda motor Terdakwa yang diparkir di Konimex ;
- Menjelang sholat maghrib, IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH kembali ke masjid dan menyerahkan celana dalam dan sebilah pisau komando kepada Roki Aprisdianto Alias Atok, kemudian Roki Aprisdianto Alias Atok mandi dan istirahat didalam kamar tidur ;
- Setelah sholat Isya berjamaah sekitar jam 19.30 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH jualan kebab bersama Thoni Anggara, sedangkan Roki Aprisdianto Alias Atok tinggal sendirian di dalam kamar IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH , setelah pulang jualan kebab Roki Aprisdianto Alias Atok, IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Thoni Anggara kembali ngobrol, setelah ngobrol selanjutnya kami tidur ;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 14.30 Wib pada saat Terdakwa sedang bekerja sebagai Juru Parkir di Solo Centre Point (SCP) ditelpon oleh Thoni Anggara Alias Thoni : "Lek.... tak tunggu di Warung Rokok' (Lek...saya tunggu di warung Rokok), kemudian Terdakwa mendatangi Thoni Anggara yang sedang berdiri disamping warung Rokok, pada saat itu Thoni Anggara menyampaikan maksudnya : "Lek...Dedi (Atok Aprisdianto Alias Atok) Butuh Nggo Mangan.." (LekDedi (Atok Aprisdianto Alias Atok) perlu uang untuk makan) kemudian dijawab oleh Terdakwa : "Wis Nyohduitku kari iki' (Sudah ini uang saya tinggal yang ini) sambil menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.-. Setelah memberikan uang Sugimin dan Thoni Anggara masing-masing pulang ke rumahnya ;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 9 November 2012 sekitar jam 23.00 Wib sebelum tidur, Roki Aprisdianto Alias Atok mengajak IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Thoni Anggara untuk membuat bom dengan maksud akan membuat geger kota Solo, dengan mengatakan "Le gawe bom hayo, gegerke Solo "le....Ayo bikin Bom, gegerkan solo), sehingga IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH jawab "nganggo opo ? "(pake apa) kemudian Atok Alias Dedi jawab lagi "wis meneng wae pooke gampang, engko tak dudu carane", (sudah diam saja pokoknya gampang nanti Aku kasi tahu caranya) kemudian setelah itu Roki Aprisdianto al. Atok Alias Dedi menulis beberapa bahan yang harus dibeli diatas kertas diantaranya : Pupuk KN03 merk Trantor Pak Tani, belerang, arang, korek api kayu, kabel kecil dua warna, lem bakar, lampu natal, komponen / resistor, jam beker kecil batu baterai kotak 9 volt, Tinol, setelah ditulis kertas tersebut IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH pegang untuk patokan saat pembelian, sedangkan uang untuk pembelianya belum diberikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah rencana pembuatan bom tersebut selesai selanjutnya mereka bertiga tidur, dengan posisi IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH berdua dengan Roki Aprisdianto Alias Atok Alias Dedi tidur dikamar biasa , sedangkan Thoni Anggara tidur di dalam mesjid lantai 2 ;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dikasih uang sebesar Rp.100.000.- oleh Roki Aprisdianto Alias Atok untuk membeli bahan-bahan, sehingga sekitar jam 13.00 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH langsung berangkat untuk membeli bahan-bahan pembuatan bom, adapun bahan-bahan yang IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH beli pada saat itu adalah : Tinol sepanjang kurang lebih 10 meter seharga Rp.10.000,-, lampu natal sebanyak 1 dus (satu rangkaian) dibeli di toko listrik didaerah cemani, batu baterai kotak 9 volt merk everedy sebanyak 2 buah seharga Rp.18.000.- dibeli di Alfa Mart daerah cemani, lem bakar lebih 5 buah dibeli di toko material daerah cemani. Setelah membeli barang-barang tersebut kemudian IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH pulang ke masjid dan menyerahkan kepada Roki Aprisdianto Alias Atok Alias Dedi ;
- Bahwa pada Hari minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekitar jam 00.30 Wib dini hari ada seorang ikhwan menjemput Roki Aprisdianto Alias Atok Alias Dedi namun IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH tidak kenal dan mengaku bekas anak buah Roki Aprisdianto Alias Atok bernama Cuk, kemudian mereka berdua pergi menggunakan sepeda motor dan baru kembali ke masjid sesudah sholat subuh ;
- Bahwa Hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 jam 09.00 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH pulang ke rumahnya di Bantul Yogyakarta untuk menengok anak isterinya, namun saat diperjalanan yaitu di Jalan Imogiri Barat Yogyakarta IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH melihat Toko pupuk sehingga mampir dulu untuk membeli pupuk sebanyak 4 kg seharga Rp.50.000,- setelah itu IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH melanjutkan perjalanan pulang ke rumah untuk menemui anak dan istrinya sambil membawa pupuk yang telah dibeli ;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012, jam 14.00 Wib Terdakwa kembali ke masjid Baitul Amin Solo sambil membawa pupuk yang telah dibeli kemarin dan sampai di masjid Baitul Amin sekitar jam 15.30 Wib, kemudian menyerahkan kepada Roki Aprisdianto Alias Atok Alias Dedi, dan Roki Aprisdianto alias Atok menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 kepada IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH sebagai uang pengganti ;
- Setelah beristirahat sebentar, Roki Aprisdianto Alias Atok mengajak IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH untuk menghaluskan pupuk bertempat didalam kamar, dengan cara : pupuk dimasukan ke dalam blender lalu digiling hingga halus, setelah halus lalu dimasukan ke dalam panci, proses penggilingan pupuk tersebut dilakukan berulang-ulang supaya mendapatkan hasil yang maksimal halus, karena tidak tahan baunya maka Terdakwa keluar dari kamar, dan proses blender pupuk dilanjutkan oleh Roki Aprisdianto Alias Atok ;
- Rabu tanggal 14 Nopember 2012 Roki Aprisdianto Alias Atok memberi uang sebesar Rp.100.000,- kepada Thoni Anggara Alias Toni untuk membeli komponen-komponen, sehingga sekitar pukul 13.30 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH berdua dengan Thoni Anggara membeli komponen-komponen menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dimana

Hal 19 dari 50 Hal.Putusan No.569/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komponen-komponen tersebut dibeli di sebuah Toko di daerah Gemblekan dan Notosuman, adapun jenis komponen yang dibeli oleh Thoni Anggara sesuai dengan catatan yang ditulis oleh Roki Aprisdianto Alias Atok, sedangkan Terdakwa hanya menunggu di sepeda motor, setelah komponen-komponen dibeli kemudian mereka pulang ke masjid dan menyerahkan kepada Roki Aprisdianto Alias Atok ;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 Wib, IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH membeli Belerang di pasar gemblekan sebanyak 2 kg seharga Rp.18.000, kemudian Terdakwa kembali ke kamar dan menyimpan belerang tersebut, sedangkan Roki Aprisdianto Alias Atok pada saat itu sedang menghaluskan pupuk dan menyaringnya di saringan tepung, sedangkan Toni Anggara sedang tidur di dalam Masjid. Kemudian sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa dan Thoni Anggara berjualan kebab di konimex hingga jam 23.00 Wib, setelah jualan mereka langsung istirahat di kamar masing-masing ;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 16 Nopember 2012, jam 11.00 Wib, IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Roki Aprisdianto Alias Atok menghaluskan belerang dengan cara IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH menumbuk supaya pecah agak kecil-kecil sedangkan Roki Aprisdianto Alias Atok yang memblender supaya halus sampai jam 14.00 Wib untuk sholat dhuhur saja, sedangkan Thoni Anggara tidak ikut menghaluskan belerang karena sedang membersihkan masjid, kemudian sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa dan Thoni Anggara berangkat jualan kebab, sedangkan Roki Aprisdianto al. Atok tetap tinggal di masjid sambil mencil membuat bom ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 setelah melakukan sholat dhuhur IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH menggerus belerang yang belum halus dan Roki Aprisdianto Alias Atok menyaringnya sedangkan Thoni Anggara tidur di dalam masjid, kegiatan penghalusan belerang sampai jam 16.00 Wib diselingi dengan Sholat Ashar, setelah sholat ashar IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Toni jualan kebab pulang ke rumah jam 23.00 Wib sedangkan Roki Aprisdianto Alias Atok tetap melanjutkan pembuatan bom sendiri ;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 18 November 2012 sekitar jam 5.30 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH berangkat ke rumahrya di Bantul Yogyakarta untuk menjemput istrinya, sebelum berangkat Roki Aprisdianto Alias Atok ijin kepada Terdakwa untuk memakai tabung gas elplji ukuran 3 kg milik Terdakwa untuk dijadikan chasing bom dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- sebagai pengganti tabung gas ;
- Hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekitar jam 17.00 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH datang lagi ke masjid Baitul Amin dan melihat didalam kamar tidur Thoni Anggara sedang menyiapkan dagangan kebab, sementara Roki Aprisdianto Alias Atok sedang mencampur bahan peledak kemudian dimasukkan ke dalam tabung gas ukuran 3 kg yang telah dipotong tempat regulatornya, setelah semua bahan peledak / black powder masuk kedalam tabung dan menyemen tabung gas tersebut, dari dalam tabung ada kabel dua warna yang menjulur ke luar untuk disambungkan ke rangkaian pemicu bom / swiching, sedangkan rangkaian swichingnya sendiri sudah jadi dibuat oleh Roki Aprisdianto Alias Atok sendirian, sehingga bom sudah jadi dan siap diledakan tinggal mencari sasaran ;
- Pada malam harinya sekitar jam 19.30 Wib, IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH diminta oleh Roki Aprisdianto Alias Atok untuk



mencari sasaran berupa Kantor Polisi atau Gereja yang akan diledakan menggunakan bom yang telah dibuat. Karena Thoni Anggara sedang berjualan maka IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH mendatangi Jadin (mantan anggota Hisbah) yang ada di masjid semanggi, dan mengajaknya untuk mensurvey kantor Polisi yang akan diledakan dengan cara berkeliling melewati sambil mengamati kantor Polsek yang akan diledakan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan posisi yang mengendarai bergantian ;

- Bahwa pada saat IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH melewati kantor Polsek Baron, merasa cocok untuk dijadikan target peledakan karena suasananya sepi dan lokasinya berada dipinggir jalan sehingga memudahkan meletakkan bom tersebut, selanjutnya IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH mengajak Jadin kembali ke Masjid Baitul Amin , dan setelah sampai di masjid Baitul Amin , IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH baru memberitahukan kepada Jadin bahwa kantor Polsek Baron yang tadi didatangi akan diledakan, namun Jadin hanya diam dan langsung tidur didalam masjid lantai bawah. Sedangkan IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH langsung menemui Roki Aprisdianto Alias Atok di lantai 2 untuk melaporkan bahwa kantor Polsek yang cocok untuk diledakan adalah kantor Polsek Baron dan Roki Aprisdianto Alias Atok menyetujuinya sedangkan Jadin saat itu tidur di lantai bawah masjid ;
- Hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar jam 01.30 Wib dini hari, Roki Aprisdianto Alias Atok dan Thoni Anggara mensurvey kembali kantor Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor milik Thoni, sementara IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH menunggu didalam masjid lantai 2 sedangkan Jadin waktu itu tidur di lantai bawah masjid ;
- Sekitar jam 2.30 Wib Roki Aprisdianto Alias Atok dan Thoni Anggara datang kembali ke masjid Baitul Amin setelah mensurvey kantor Polsek Baron dan memutuskan bahwa hari itu juga bom diledakan di kantor Polsek Baron tersebut, sehingga akhirnya Atok langsung menseting bom yang akan diledakan dengan cara menset jam beker ke jam 4.30 Wib ;
- Setelah bom diseting IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH, Roki Aprisdianto Alias Atok dan Thoni Anggara sekitar jam 2.45 Wib berangkat menuju Polsek Baron, dengan menggunakan dua sepeda motor masing-masing IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH berboncengan dengan Thoni Anggara menggunakan sepeda motor dengan posisi IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH yang nyetir, dan Thoni Anggara membonceng sambil membawa bom tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang diletakan ditengah-tengah, sedangkan Roki Aprisdianto Alias Atok mengendari sepeda motor sendiri ;
- Sekitar 50 meter sebelum Polsek Baron dari arah barat, ternyata Roki Aprisdianto Alias Atok sudah ada ditempat tersebut sehingga IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH menghentikan sepeda motor lalu Thoni Anggara turun sambil membawa bom ke pinggir jalan dekat pagar dimana disana ada Roki Aprisdianto Alias Atok, lalu Roki Aprisdianto alias Atok mengaktifkan bom tersebut, setelah bom tersebut diaktifkan lalu IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Thoni Anggara langsung menuju Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor yang sama dan posisi yang sama, sedangkan Roki Aprisdianto Alias Atok kembali ke masjid menunggu IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Thoni Anggara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH sampai di Polsek Baron ternyata ada anggota Polisi yang sedang berjaga, sehingga mereka membatalkan meletakkan bom di Polsek tersebut, selanjutnya IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH mengarahkan sepeda motor ke Polsek Pasar Kliwon dengan jaraknya sekitar 5 km dari Polsek Baron, sekitar jam 03.15 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Thoni Anggara sampai di Polsek Pasar Kliwon dari arah belakang Polsek, kemudian sepeda motor di parkir dibelakang tembok Mushola Polsek , kemudian mereka langsung mendekati belakang Polsek, setelah sampai dipekarangan Polsek bom yang akan diletakkan di samping belakang musholah Polsek namun karena pagarnya tinggi sehingga tangan IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH tidak bisa menyentuh tanah, sedangkan jika Bom dijatuhkan takut meledak karena terkena benturan, Kemudian Thoni Anggara al. Toni langsung meminta bom ,membawa dan meletakkannya di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon melalui pagar yang agak pendek, setelah bom berhasil diletakkan di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon. Kemudian IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Thoni Anggara melarikan diri menuju ke rumah Thoni Anggara alias Toni di daerah Gading ;
- Bahwa setelah sampai di rumahnya, Thoni Anggara al. Toni langsung berganti pakaian dan sandal, kemudian mereka langsung pulang menuju ke Masjid Baitul Amin sekitar jam 3.40 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH sampai di Cemani, lalu menuju rumah Sri Mulyani untuk memarkir motor, dan IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH berjalan kaki menuju masjid Baitul Amin untuk menunggu waktu azan subuh, , setelah azan dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah dengan jamaah masjid. Kemudian IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH langsung tidur dikamar tidur, sedangkan Thoni tidur didalam masjid ;
- Bahwa siang harinya sekitar jam 09.00 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH naik ke lantai 2 masjid untuk menemui Roki Aprisdianto Alias Atok untuk melaporkan bahwa bom diletakkan di Polsek Pasar Kliwon, karena pada saat mau diletakkan di Polsek Baron ada petugas Polisi yang jaga, dan dijawab oleh Roki Aprisdianto Alias Atok tidak apa-apa ;
- Menjelang sholat dhuhur sekitar jam 12.00 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH melihat berita di internet melalui hand phonenya ternyata bom tidak meledak tetapi ditemukan dan berhasil dinjakan oleh gegana Polri, kemudian IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH langsung melaporkan kepada Roki Aprisdianto Alias Atok yang ada dilantai atas masjid dan dijawab "ya udah ndak apa-apa yen ora mledos" (Ya sudah tidak apa-apa kalau tidak meledak) setelah melaporkan hal itu IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH langsung turun ke lantai bawah dan melakukan aktifitas seperti biasanya, sementara Roki Aprisdianto Alias Atok tetap berada di lantai 2 masjid Baitul Amin ;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekitar jam 06.00 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH mengantarkan Roki Aprisdianto Alias Atok ke jalan raya Jebres menggunakan sepeda motor untuk pergi ke Surabaya dan sepeninggalnya Roki Aprisdianto Alias Atok tersebut IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Thoni Anggara melakukan aktifitas seperti biasanya ;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 sekitar jam 23.30 Wib saat IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Thoni Anggara al. Toni pulang jualan kebab, ternyata Roki Aprisdianto Alias Atok sudah ada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid sehingga IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan Thoni Anggara langsung menemuinya kemudian mereka bertiga langsung ngobrol di lantai bawah masjid, pada saat itu Roki Aprisdianto Alias Atok mengatakan dari Jawa Timur dan kembali mengajak mereka untuk membuat bom sebanyak 100 buah untuk meneror orang di kota Solo, namun IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH menjawab "ojo neng kene ngko ndak konangan, neng kene ake rawan "(Jangan disini, nanti ketahuan, disini lagi rawan), setelah ngobrol-ngobrol lalu mereka tidur ;

- Bahwa Hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekitar jam 11.00 Wib, IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dipanggil oleh Roki Aprisdianto Alias Atok diparkiran motor halaman masjid, dan mengajak pergi ke Klaten untuk mencari senjata api, tapi IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH menolak karena waktunya sudah mepet dan harus menyiapkan bahan-bahan untuk jualan kebab sore harinya, akhirnya hanya putar-putar diwilayah Solo menggunakan sepeda motor untuk mencari senjata, namun saat ketemu dengan ikhwan yang mengetahui yang dibonceng adalah Roki Aprisdianto Alias Atok dia langsung pergi meninggalkan mereka, sehingga akhirnya mereka pulang kembali ke masjid karena waktu sudah mendekati waktu sholat ashar dan IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH harus menyiapkan bahan dagangan ;
- Setelah sholat maghrib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH diminta oleh Roki Aprisdianto Alias Atok untuk mengantarkan ke jalan raya Jebres karena mau pergi ke Jawa Timur, kemudian IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH mengantarkan ke pinggir jalan raya, setelah itu IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH langsung menuju tempat jualan kebab untuk menemani Thoni Anggara jualan ;
- Bahwa Hari Senin tanggal 10 Desember 2012 jam 5.00 Wib setelah sholat subuh, IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH diperlihatkan SMS dari telpon milik Thoni Anggara yang memberitahukan bahwa ada sila / senjata yang bertuliskan dengan kode B'R'T' (BARETA) seharga Rp.17 juta, setelah melihat sms tersebut IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH langsung memberi kabar kepada Atok dengan SMS yang bertuliskan " ada B'R'T' seharga 17 juta" dan dijawab oieh Roki Aprisdianto Alias Atok dengan SMS "kalau ada barangnya uangnya oke, nanti tak bayar" ;
- Sekitar jam 14.30 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dapat SMS dari Atok yang isinya "Aku akan pulang malam ini" IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH balas "oke". Setelah itu IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH jualan kebab seperti biasa, namun sekitar jam 22.00 Wib IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH ditangkap Polisi dan Roki Aprisdianto Alias Atok juga sudah ditangkap lebih dulu ;
- bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Roki Aprisdianto alias Atok adalah Terpidana Terorisme yang melarikan diri dari Rumah tahanan (RUTAN) Polda Metro Jaya dan mengetahui informasi bahwa ROKI APRISDIANTO alias ATOK akan melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan cara membuat Bom untuk diledakka di kantor-kantor Polisi di Solo tetapi terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 13 huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang ;

Hal 23 dari 50 Hal.Putusan No.569/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi : SRI AMANAH al. BIBIT, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan dan tandatangan saksi di BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah berjualan di Pasar Gemblekan Kec. Serengan Sukoharjo ;
- bahwa saksi berjualan sejak Tahun 1985 , dan barang-barang yang saksi jual berupa gerrabah seperti anglo, pot , celengan, padasan , gentong dll , dan sejak Tahun 2011 saksi juga berjualan belerang ;
- bahwa setahu saksi belerang adalah untuk obat penyakit gatal-gatal ;
- bahwa biasanya pembeli membeli belerang sebanyak Rp. 1000,- atau Rp. 2000,- ;
- bahwa pernah juga ada pembeli yang membeli belerang saksi sebanyak ½ kg – 1 kg , tetapi saksi tidak ingat siapa yang membeli belerang sebanyak itu ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa membeli belerang dengan saksi ;
- bahwa saksi tau dari Polisi ada peristiwa penemuan bom rakitan menggunakan tabung gas ukuran 3 kg di Polsek Pasar Kliwon pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar jam 04.00 WIB ;
- bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang ada fotonya di BAP ;
- bahwa atas penemuan bom tersebut perasaan saksi dan masyarakat lainnya menjadi was was , ketakutan dan khawatir jika bom tersebut meledak akan memakan banyak korban ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

1. Saksi ANDHIKA WIDIANTO , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan dan tandatangan saksi di BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- bahwa saksi bekerja di minimarket Alfamart di Jl. Sidomukti No. 81 Cemani Sukoharjo Jawa Tengah sejak bulan Nopember 2010 , dengan jabatan sebagai pengawas ;
- bahwa Minimarket Alfamart tersebut menjual segala macam kebutuhan pokok, rokok , pulsa HP termasuk battery Everedy 9 volt yang semuanya dijual untuk umum ;
- bahwa Minimarket Alfamart tersebut hanya memiliki 1 pintu untuk keluar masuk, sehingga bisa dilihat keluar masuknya pembeli ;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah membeli batu battery Everedy 9 volt di Minimarket Alfamart tempat saksi bekerja , batu battery biasanya hanya laku 1 buah untuk 10 hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi tau dari Polisi ada peristiwa penemuan bom rakitan menggunakan tabung gas ukuran 3 kg di Polsek Pasar Kliwon pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar jam 04.00 WIB ;
- bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang ada fotonya di BAP ;
- bahwa atas penemuan bom tersebut perasaan saksi dan masyarakat lainnya menjadi was was , ketakutan dan khawatir jika bom tersebut meledak akan memakan banyak korban ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi MARUTO JONO , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan dan tandatangan saksi di BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- bahwa saksi adalah Anggota Polisi Jihandak / Gegana Surakarta ;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 , saksi mendapat panggilan tugas untuk menjinakkan bom yang ditemukan di Polsek Pasar Kliwon sekitar pukul 03.45 WIB , lalu saksi bersama team Jihandak mendatangi Polsek Kliwon dan sampai di TKP sekitar pukul 04.30 WIB , selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap benda yang ditemukan di dalam pekarangan/pagar Polsek Pasar Kliwon tepatnya disebelah Utara Mushola, dan setelah dicek menggunakan metal detector ternyata benda tersebut adalah rangkaian bom waktu berupa tabung gas ukuran 3 Kg beserta swiching timer , selanjutnya benda tersebut saksi lakukan penguraian / distrapter ;
- bahwa saksi melakukan penguraian ditempat karena tidak mau menanggung resiko, lagipula benda tersebut agak jauh dari Polsek dan jauh dari jalan umum;
- bahwa saksi melakukan peledakan , saksi lakukan dengan cara merendamnya di air jadi semua bahan tidak aktif ;
- bahwa setelah terurai , tabung gas ukuran 3 kg tersebut berisi penuh bahan berupa blackpowder sekitar 2 kg, detonator yang terbuat dari lampu led sebanyak 4 buah , serpihan timer , 1 buah batu baterai 9 volt , 1 buah batu baterai ukuran 1,5 volt sebagai timer, kabel detonator panjang sekitar 15 cm, dan sesudah dijinakkan bom waktu tersebut saksi serahkan ke Polresta Surakarta untuk proses lebih lanjut ;
- bahwa black powder adalah merupakan bahan peledak , yang salah satu campurannya adalah belerang ;
- bahwa cara menjinakkan bom waktu tersebut yaitu dengan cara yaitu setelah melihat adanya kabel yang masuk ke tabung gas , maka saksi menjinakkannya dengan menembaknya dengan air ;
- bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik benda tersebut dan apakah ada kaitannya dengan terdakwa atau tidak ;
- bahwa jika bom tersebut jadi meledak, maka akibatnya mesjid bisa hancur, terasa sampai radius 1 km namun bom ini masih tergolong low explosiv ;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti tabung gas dan kabel-kabel yang diperlihatkan dipersidangan ;
- bahwa atas keterangan tersebut terdakwa mengatakan bahwa ia tidak tau atas keterangan saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ANDI HANDOKO HERI WIBOWO, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta tandatangan saksi di BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- bahwa saksi adalah salah satu anggota Polisi di Pasar Kliwon ;
- bahwa kejadian yang saksi ketahui yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar pukul 03.45 WIB , saat itu saksi yang sedang piket malam berada di ruang patroli , lalu Pak Bambang dan Pak Tarmo pedagang makanan / warung dan pedagang yang berada di sebelah dalam halaman Polsek sebelah barat melaporkan ke SPK bahwa mereka menemukan benda yang diduga bom waktu berbentuk tabung gas yang menempel di pagar dibungkus plastic warna hitam ;
- bahwa saksi sempat melihat barang tersebut namun hanya dari jauh jarak \pm 7 meter dari tempat saksi dan selanjutnya saksi di perintahkan oleh Pak Wakil Kapolsek untuk menutup jalan dan mengalihkan arus yang menuju ke Polsek Pasar Kliwon sambil menunggu Tim gegana datang ;
- bahwa setelah tim jihandak gegana datang, saksi sempat mendengar suara ledakan ;
- bahwa saat itu keadaan sepi , yang melintas hanya 1-2 orang ;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti tabung gas yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang saksi lihat ada di halaman Polsek Pasar Kliwon saat itu ;
- bahwa atas keterangan tersebut terdakwa mengatakan bahwa ia tidak tau atas keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi PARWONO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta tandatangan saksi di BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
 - bahwa saksi adalah salah satu anggota Polsek pasar Kliwon Surakarta ;
 - bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 saat saksi sedang bertugas sebagai kepala jaga melaksanakan piket bersama-sama 4 anggota lainnya di Polsek Kliwon , sekitar pukul 03.45 WIB saksi mendapat laporan dari Briptu Sarman , bahwa ada barang yang mencurigakan di halaman Polsek Pasa Kliwon, tepatnya dekat mesjid ;
 - bahwa setelah mendapat laporan tersebut, saksi lalu melihat lokasi barang tersebut dan saksi melihat barang tersebut seperti tabung gas dan ada timernya dan ada kabel warna merah dan biru yang terhubung dengan tabung gas ;
 - bahwa saksi lalu menghubungi Kapolsek Pasar Kliwon dan juga Ka SPK Polresta Surakarta , tidak lama kemudian Kapolsek pasar Kliwon dan Waka Polresta datang lalu kapolsek menghubungi gegana dan tidak lama kemudian anggota gegana datang ;
 - bahwa selanjutnya petugas dari gegana datang melakukan evakuasi terhadap barang berupa tabung gas dan kabel2 nya yang dibungkus plastic hitam , dan tidak lama kemudian sekitar pukul 06.00 WIB saksi mendengar ada 2 kali ledakan ;
 - bahwa bom tersebut ditemukan pertama kali oleh Pak Tarmo yang berjualan hik di halaman sebelah barat Polsek Pasar Kliwon, selanjutnta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak tarmo melapor kepada Aipda Bambang Subosito dan penjaga / piket ;

- bahwa secara pribadi saksi dan masyarakat sekitar merasa takut atas penemuan bom tersebut ;
- bahwa benar barang bukti tabung gas yang diperlihatkan di persidangan seperti yang saksi lihat saat itu di lokasi , namun saat itu ada kabelnya ;

6. Saksi AH. FAJAR KOESWIDHIYANTO, SE , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta tandatangan saksi di BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- bahwa saksi adalah lurah di Kelurahan Kedunglumbuh Kec. Pasar Kliwon sejak tahun 2008 sampai saat ini ;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar pukul 08.30 WIB, saksi mendapat laporan dari anggota polmas melalui handphone bahwa pada pukul 04.00 WIB telah ditemukan bom rakitan yang menggunakan tabung gas 3 kg di Polsek pasar Kliwon ;
- bahwa saksi juga mendapat laporan bahwa bom rakitan tersebut tidak jadi meledak karena berhasil dijinakkan oleh anggota gegana ;
- bahwa saksi tidak sempat ke TKP saat itu , karena saat itu sedang dinas di luar kota ;
- bahwa atas penemuan bom rakitan tersebut , saksi dan masyarakat sekitar merasa waswas dan trauma , takut terulang kembali kejadian tersebut ;
- bahwa Terdakwa bukan warga saksi ;

7. Saksi THONY ANGGARA PUTRA al. TONI bin NARNO , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan tandatangan saksi di BAP tersebut adalah benar , namun saksi tidak membaca BAP tersebut sebelum tandatangan ;
- bahwa benar saksi telah ditangkap oleh Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekitar pukul 23.45 WIB, saat saksi sedang duduk di teras Masjid Baitul Amin yang terletak di Gang Duren Rt. 05/21 Jl. Punto Dewo , Kp. Waringinrejo Kel. Cemani Kec. Grogol Sukoharjo ;
- bahwa saksi ditangkap karena dituduh terlibat dalam membantu Atok al. Dedy al. Roki dimana Atok al. Dedy al. Roki mempunyai rencana untuk melakukan pengeboman di Polsek Baron namun gagal, dan akhirnya bom tersebut diletakkan di Polsek pasar Kliwon ;
- bahwa saksi pernah meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- dan saksi berikan kepada Ikhsan Adriyanto al. Hamzah al. Koploh karena saksi pernah hutang kepadanya dan saat itu anaknya sakit ;
- bahwa saksi bekerja sebagai pegawai Ikhsan Adriyanto al. Hamzah al. Koploh yang berdagang roti kebab di perapatan conimax Cemani Kota Solo dari jam 16.00 WIB s/d jam 23.00 WIB sejak bulan Mei 2012 , dan sejak bulan

Hal 27 dari 50 Hal.Putusan No.569/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2012 saksi tinggal di Mewjid Baitul Amin yang berada dekat rumah Ikhsan Adriyanto al. Hamzah al. Koploh ;

- bahwa sekitar hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 sekitar jam 16.00 WIB saat akan berangkat kerja, saksi melihat seseorang yang berambut gondrong sedang duduk di lanati II mesjid Baitul Amin Cemani, namun saksi tidak menegurnya, saat itu saksi juga melihat Terdakwa di halaman mesjid , lalu saksi memberitahukan kepada Terdakwa kalau Ikhsan Adriyanto al. Hamzah al. Koploh ada di lantai II dan keesokan harinya saksi juga melihat orang berambut gondrong tersebut didalam rumah Ikhsan Adriyanto al. Hamzah al. Koploh ;
- bahwa malam harinya sekitar jam 23.30 WIB, sebelum tidur orang berambut gondrong yang belakangan setelah berkenalan saksi ketahui bernama Dedy al. Atok tersebut mengajak saksi dan Ikhsan Adriyanto al. Hamzah al. Koploh untuk membuat bom, selanjutnya orang tersebut menyuruh ikhsan untuk membeli bahan-bahannya dengan cara menuliskan bahan-bahan yang harus dibeli di atas kertas antara lain : pupuk KNO3 merk traktor pak tani, Belerang, Arang, korek api kayu, kabel kecil dua warna, lem bakar, lampu natal, komponen elektronik / resistor , jam beker kecil batu baterai kotak volt 9 volt, Tinol dan lain-lain ;
- bahwa saat itu orang berambut gondrong tersebut tidak ada mengajak saksi dan Ikhsan Adriyanto al. Hamzah al. Koploh untuk meledakkan kota solo ;
- bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000 ,- yang saksi gunakan untuk membeli tas dan sisanya Rp. 410.000,- saksi berikan kepada Dedy al. Atok untuk keperluan makan sehari-hari Dedy al. Atok , namu bukan Dedy al. Atok yang menyuruh saksi untuk meminta uang kepada Terdakwa melainkan saksi sendiri yang meminjamnya kepada Terdakwa ;
- bahwa pada tanggal 13 Nopember 2012 saksi melihat Ikhsan Adriyanto al. Hamzah al. Koploh yang diajak oleh Dedy al. Atok untuk menumbuk / menghaluskan pupuk di dalam kamar Ikhsan Adriyanto al. Hamzah al. Koploh;
- bahwa pada tanggal 14 Nopember 2012 saksi diberi uang Rp. 100.000,- oleh Dedy al. Atok untuk membeli komponen-komponen pembuat bom berdua dengan Ikhsan Adriyanto al. Hamzah al. Koploh sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Dedy al. Atok , dan sisanya Rp. 10.000,- saksi belikan arang lalu saksi berikan kepada Dedy al. Atok ;
- bahwa saksi bersama-sama Ikhsan Adriyanto al. Hamzah al. Koploh ikut membantu menghaluskan bahan-bahan pembuatan bom rakitan diantaranya menghaluskan arang dan belerang untuk pembuatan black powder ;



- bahwa hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 , saksi diajak oleh De34dy al. Atok keluar muter-muter menggunakan motor Ikhsan Adriyanto al. Hamzah al. Koploh dan pulangny melewati Polsek Pasar Kliwon dan sekitar pukul 02.45 WIB , Ikhsan Adriyanto al. Hamzah al. Koploh mengajak saksi untuk meletakkan bungkusan di Polsek Baron dengan menggunakan motor saksi , saat itu saksi yang memegang bungkusan plastic tersebut dan Ikhsan Adriyanto al. Hamzah al. Koploh yang mengemudikan motor ;
- bahwa yang menyuruh saksi untuk meletakkan bungkusan plastic kresek hitam tersebut adalah Dedy al. Atok , awalnya disuruh meletakkan di Polsek Baron namun karena situasi ramai dan banyak Polisi yang berjaga-jaga ditempat tersebut , maka saksi mengambil keputusan untuk meletakkan bungkusan tersebut di pagar pekarangan Polsek Pasar Kliwon ;
- bahwa saksi awalnya tidak tahu kalau bungkusan plastic kresek hitam tersebut berisi bom rakitan, karena saksi hanya disuruh oleh Dedy al. Atok untuk meletakkan , dan setelah ada berita baru saksi tahu kalau benda yang saksi letakkan di Polsek Pasar Kliwon tersebut adalah bom rakitan berbentuk tabung gas 3 kg milik Ikhsan Adriyanto al. Hamzah al. Koploh dengan selang regulator berikut jam / detenatornya ;
- bahwa saksi pernah mengirim sms kepada teman saksi yang bernama Ari al. Nanto al. Limbat menanyakan tentang senjata api yang asli atas suruhan Dedy al. Atok , dan teman saksi tersebut membalas sms saksi dengan jawaban : B*R*T* 17.000 (maksudnya adalah Ari al. Limbat memiliki senjata api merk BARETA dengan harga Rp. 17.000.000,- , lalu saksi perlihatkan sms balasan tersebut kepada Ikhsan Adriyanto al. Hamzah al. Koploh ;
- bahwa saksi membenarkan foto di BAP adalah : a. Dedy al. Atok , b. Ikhsan Adriyanto al. Hamzah al. Koploh, c. Terdakwa dan d. adalah saksi sendiri ;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

8. Saksi ROKI APRIS DIANTO al. ATOK al. ABU IBRAHIM al. HERUCOKRO , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik sebagai saksi dan keterangan serta tandatangan saksi di BAP tersebut adalah benar dan sebelum saksi tandatangan , saksi telah membaca keterangan saksi BAP tersebut ;
- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2005 , dimana Terdakwa telah lebih dahulu aktif di organisasi di Solo dan ikut aktif mengikuti swiping bersama teman-teman seorganisasinya , dan pernah sama-sama menjadi anggota hisbah pimpinan alm. SIGIT QORDOWI, selain itu Terdakwa adalah bos saksi dalam pekerjaan Parkir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selain itu saksi juga kenal dengan Ikhsan Adriyanto al. Hamzah al. Koploh tahun 2010 karena sama-sama menjadi anggota hisbah pimpinan al. Sigit Qordowi dan kenal dengan Thoni Anggara Putra al. Toni sejak tahun 2012 sejak saksi lari dari Rutan Polda Metro Jaya dan tinggal menumpang dengan Ikhsan yang menumpang di Masjid Baitul Amin Ngruki , dimana Thoni adalah karyawan Ikhsan yang berjualan kebab di perempatan konimex Solo ;
- bahwa benar saksi pernah mengajak Ikhsan Adriyanto al. Hamzah al. Koploh dan Thoni Anggara untuk membuat bom dan membuat geger kota Solo untuk jihad , daripada saksi ditembak mati karena lari dari Polda Metro jaya , lebih baik saksi yang menghabiskan Polisi duluan ;
- bahwa Terdakwa tidak tahu menahu mengenai rencana saksi untuk membuat bom dan membuat geger kota solo ;
- bahwa setelah melarikan diri dari Rutan Polda Metro Jaya , saksi lalu melarikan diri ke Solo dan tiba di Masjid Baitul Amin tanggal 7 Nopember 2012 sekitar pukul 14.00 WIB , disana saksi bertemu dengan Ikhsan Adriyanto al. Hamzah al. Koploh dan Thoni Anggara Putra al. Thoni dan mereka bersedia untuk membantu saksi dan mengizinkan saksi untuk tinggal bersama-sama di mesjid tersebut ;
- bahwa saksi yang menyuruh Ikhsan Adriyanto al. Hamzah al. Koploh untuk memanggil dan memberitahu Terdakwa bahwa saksi ada di Masjid Baitul Amin dan Terdakwa memberikan saksi uang Rp. 500.000,- untuk biaya kehidupan saksi sehari-hari karena Terdakwa memang sudah biasa memberikan uang kepada saksi dan sebagian saksi gunakan untuk membeli bahan-bahan peledak pembuatan bom rakitan ;
- bahwa saksi pernah menyuruh Thony untuk meminta uang kembali kepada Terdakwa dengan alasan untuk beli tas dan biaya makan sehari-hari , dan selanjutnya Thoni membelikan uang Rp. 500.000,- dari terdakwa tersebut untuk membeli tas, dan sisanya Rp. 410.000,- diberikan kepada saksi ;
- bahwa pada tanggal 20 Nopember 2012 saksi menyuruh Ikhsan Adriyanto al. Hamzah al. Koploh dan Thoni Anggara Putra al. Thoni untuk membeli bahan-bahan pembuatan bom rakitan diantaranya KNO3 sebanyak 2 bungkus plastic, komponen elektronik terdiri dari resistor,scr, deoda led, kabel-kabel , tinol , jam beker , korek kayu satu pak, lampu natal , gergaji besi, battery 9 volt dan untuk pembelian tersebut saksi hanya memberikan Rp. 100.000,- untuk penggantian ;
- bahwa saksi membuat bahan-bahan bom tersebut dengan dibantu oleh Ikhsan Adriyanto al. Hamzah al. Koploh dan Thoni Anggara Putra al. Thoni dan mereka mengetahui tujuan saksi membuat bom rakitan tersebut ;
- bahwa bom rakitan tersebut saksi buat dengan menggunakan wadah atau kising tabung gas 3 kg milik Ikhsan Adriyanto al. Hamzah al. Koploh dengan detonator dari lampu led sebanyak 6 buah dan membuat swicing atau pemicu waktu yang diinginkan ;
- bahwa setelah membuat lobang dalam tabung gas 3 kg , lalu saksi memasukkan mini deto sebanyak 6 buah , kemudian memasukkan bahan peledak yang telah di campur dikit demi dikit hingga penuh , lalu tabung di tutup dengan menggunakan semen, lem alteko dan lilin , setelah mengering saksi menyambung dengan lampu led atau detonator dengan jam beker dan batterry sebagai power dan saksi setela untuk meledak pukul 04.45 WIB ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sekitar pukul 02.30 WIB saksi menyuruh Ikhsan Adriyanto al. Hamzah al. Koploh dan Thoni Anggara Putra al. Thoni dengan menggunakan motor milik Thoni Anggara Putra al. Thoni untuk meletakkan bom rakitan tersebut di halaman Polsek Baron , namun belakangan saksi tahu dari Ikhsan Adriyanto al. Hamzah al. Koploh dan Thoni bahwa bom rakitan tersebut tidak jadi mereka letakkan di Polsek Baron karena banyak Polisi yang berjaga-jaga , lalu mereka meletakkan bom tersebut di Polsek Pasar Kliwon ;
 - bahwa malam sebelumnya saksi bersama Ikhsan Adriyanto al. Hamzah al. Koploh dan Thoni Anggara Putra al. Toni telah mensurvey Polsek Baron dengan menggunakan motor milik Ikhsan Adriyanto al. Hamzah al. Koploh ;
 - bahwa saksi meletakkan Bom di Polsek Pasar Kliwon agar Bom meledak dan merusak apa yang ada di sekitar bom , karena saksi dendam dengan kepolisian dan menurut saksi perbuatan ini adalah bagian dari jihad ;
 - bahwa saksi belajar membuat bom ini dari DR. Azhari secara tidak langsung, anak buah saksi yang belajar dengan DR. Azhari lalu saksi belajar dari anak buah saksi tersebut , tetapi saksi pernah bertemu dengan DR. Azhari ± tahun 2001 saat sama-sama di NII , Dr. Azhari juga pernah mengajari secara lisan cara-cara membuat bom dan sarannya ;
 - bahwa latar belakang saksi melarikan diri kerumah Ikhsan Adriyanto al. Hamzah al. Koploh dan memanfaatkannya karena saksi tahu dia bodoh sesuai dengan julukannya yaitu Koploh , saksi juga memaksa mereka dengan ancaman yaitu mencuci otak mereka sehingga mau tidak mau mereka mengikuti kemauan saksi ;
 - bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa hanya 1 kali itu saja saat di Masjid Baitul Amin dan selanjutnya tidak pernah berhubungan lagi ;
 - bahwa Terdakwa tidak tahu kasus saksi hingga saksi melarikan diri dari Polda Metro jaya ;
 - bahwa saksi tahu bom tersebut tidak jadi meledak dari Ikhsan Adriyanto al. Hamzah al. Koploh dan rencana saksi adalah membuat bom sebanyak 100 buah , sarannya adalah Polisi dan Kantor Polisi ;
 - bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkannya ;
9. Saksi IKHSAN ADRIYANTO al. HAMZAH al. KOPLOH , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- bahwa keterangan saksi di BAP tersebut sebagian benar dan sebagian tidak benar ;
- bahwa tandatangan di BAP benar tandatangan saksi namun saksi menandatangani BAP tersebut karena merasa tertekan ;
- bahwa pada tanggal 7 Nopember 2012 sekitar jam 16.00 WIB orang yang bernama Rocky Aprisdianto yang melarikan diri dari Rutan Polda Metro Jaya menemui saksi yang sedang bersih-bersih di Masjid Baitul Amin Solo, lalu orang tersebut naik ke lantai II dan menyuruh saksi untuk menelepon Terdakwa , lalu saksi menelepon Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ;
- bahwa tidak lama setelah Terdakwa datang, saksi langsung keluar ;
- bahwa saat itu Rocky Aprisdianto al. Atok menggunakan masker wajah dan mengatakan bahwa ia melarikan diri dari Polda Metro jaya sehingga saksi ada perasaan takut juga ;



- bahwa saat itu Roki Aprisdianto al. Atok minta izin agar bisa tinggal di mesjid namun tidak bilang berapa lama dia numpang tidur , hanya dia bilang kalau sudah tidak kerasan nanti dia akan pergi ;
- bahwa selain saksi , saat itu ada Thoni Anggara juga yang sedang menyedot karpet mesjid ;
- bahwa Roki Aprisdianto al. Atok saat itu sempat menyampaikan maksud dirinya kabur dari Rutan Polda Metro Jaya yaitu ingin membuat geger kota Solo dan mengatakan bahwa saksi harus membantunya , namun saksi dan Terdakwa tidak mengomentarnya dan tidak lama kemudian Terdakwa pamitan ;
- bahwa saksi tidak tahu apa saja isi pembicaraan antara Terdakwa dengan Roki Aprisdianto al. Atok , karena saksi langsung keluar setelah mereka bertemu ;
- bahwa saksi tidak tahu saat Terdakwa memberikan uang kepada Roki Aprisdianto al. Atok sebesar Rp. 500.000,- , saksi mengetahuinya saat Roki Aprisdianto al. Atok maun pergi ke Jawa Timur, saat itu Roki Aprisdianto al. Atok baru cerita bahwa ia diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp. 500.000,- ;
- bahwa saksi juga tidak tahu saat terdakwa memberikan uang kepada Thoni Anggara, saksi baru tahu soal itu saat di sidang ini dan saksi juga tidak tahu kalau Thoni Anggara membayar hutangnya kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- adalah dengan meminjam uang kepada Terdakwa ;
- bahwa keesokan harinya sekitar pukul 23.00 WIB sebelum tidur , Rocky Aprisdianto al. Atok mengajak saksi dan Thoni Anggara untuk membuat bahan peledak atau bom dengan maksud untuk membuat geger kota Solo, saksi menjawab “ nganggo opo ? (pake apa) kemudian Rocky menjawab lagi “ Wis meneng wae pokoke gampang , engko tak dudu carane (sudah diam saja pokoknya gampang nanti Saya kasih tahu caranya) , selanjutnya Rocky Aprisdianto menulis beberapa bahan yang harus dibeli antara lain : Pupuk KNO3 merk Trantor Pak Tani, Belerang, Arang , korek api jayu, kabel kecil dua warna , lem bakar, lampu natal , komponen / resistor , jam beker kecil batu baterai kotak 9 volt, Tinol , dan selanjutnya saksi dan Tonny Anggara membeli bahan-bahan sesuai permintaan Rocky Aprisdianto al. Atok tersebut ;
- bahwa setelah barang-barang tersebut dibeli, lalu Rocky Aprisdianto al. Atok mengajak saksi dan Tonny Anggara untuk membuat bahan-bahan peledak tabung gas 3 kg dengan cara menumbuk / menghaluskan pupuk di kamar dengan cara : Pupuk dimasukkan kedalam blender lalu di giling hingga halus , setelah halus lalu dimasukkan ke dalam panci dan proses penggilingan pupuk tersebut dilakukan berulang-ulang supaya mendapatkan hasil yang paling halus, kemudian di blender dan di campur oleh terdakwa ;
- bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 Rocky Aprisdianto al. Atok memberi uang kembali sebesar Rp. 100.000,- kepada saksi dan Tonny Anggara untuk membeli komponen-komponen elektronik sebagai pemicu bom dan membeli belerang di pasar gemblekan sebanyak 2 Kg seharga Rp. 18.000,- dan selanjutnya diserahkan kepada Rocky Aprisdianto a. Atok ;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2012 saksi dan Rocky Aprisdianto al. Atok dan Tonny Anggara mulai membuat bahan peledak



dengan cara menumbuk belerang hingga halus , setelah bahan-bahan di campur lalu dimasukkan ke tabung gas 3 kg yang dipotong tempat regulatornya , dan setelah semua bahan peledak / black powder masuk kedalam tabung dan menyemen tabung gas , dari dalam tabung ada kabel 2 warna yang menjulur keluar untuk disambungkan ke rangkaian pemici bom / swiching yang sudah dibuat oleh Rocky Aprisdianto al. Atok , sehingga bom sudah siap untuk diledakkan ;

- bahwa tabung gas 3 kg yang digunakan tersebut adalah milik saksi yang dibayarkan oleh Rocky Aprisdianto al. Atok sebesar Rp. 100.000,- padahal harganya Rp. 155.000,- ;
- bahwa pada malam harinya sekitar Pukul 19.30 WIB , saksi dan Tonny Anggara mensurvey kantor polisi mana yang akan diledakkan dengan cara berkeliling mengamati kantor Polisi yang akan diledakkan dengan menggunakan motor saksi dan setelah sampai di Polsek Baron , saksi merasa Polsek tersebut cocok dijadikan target peledakan , lalu saksi pulang dan melaporkan kepada Rocky Aprisdianto al. Atok bahwa tergetnya adalah Polsek Baron dan Rocky Aprisdianto al. Atok menyetujuinya dan selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB dinihari , Rocky Aprisdianto al. Atok dan Tonny Anggara datang kembali mensurvey Polsek baron dan Rocky Aprisdianto al. Atok memutuskan bahwa hari itu juga bom akan diletakkan dan Rocky Aprisdianto al. Atok menseting Bom yang akan diletakkan jam 04.30 WIB ;
- bahwa setelah di setting , sekitar pukul 2.45 WIB saksi dan Tonny Anggara membawa bpm tersebut ke Polsek Baron dengan Posisi saksi yang didepan dan Tonny Anggoro duduk diboncengan dengan membawa bom tabung gas elpiji ukuran 3 Kg , dan 50 meter sebelum sampai Polsek Baron Bom tersebut diaktifkan oleh Rocky Aprisdianto al. Atok yang sudah menunggu disana , namun setelah sampai di Polsek Baron ternyata di tempat tersebut ada anggota Polisi yang sedang berjaga , sehingga akhirnya saksi dan Tonny Anggara mengarahkan sepeda motor ke Polsek Pasar Kliwon , dan sekitar pukul 03.45 WIB saksi dan Tonny Anggara sampai di Polsek dan Tonny Anggara meletakkan bom tersebut di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon , dan selanjutnya saksi dan Tonny Anggara melarikan diri ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tonny Anggara melaporkan kepada Rocky Aprisdianto al. Atok bahwa bom tersebut diletakkan di Polsek Kliwon bukan di Polsek Baron dan Rocky Aprisdianto al. Atok mengatakan tidak apa - apa ;
- bahwa saksi melihat berita di internet kalau bom tersebut tidak meledak karena berhasil di jinakkan oleh oleh gegana Polri ;

10. Saksi Drs. K A R T O N O , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah saksi ahli dan keahlian saksi spesialis di bidang bahan peledak ;
- bahwa ahli menjadi anggota Polri sejak tahun 1988 , setelah lulus dari Pendidikan Sepa Milsuk , Jabatan ahli saat ini adalah Kepala Sub bidang Balmetfor Labfor Cabang Semarang . Pendidikan formal yang ahli miliki adalah sebagai berikut :
 - a. Lulus Sarjana (SI) Jurusan kimia dan UGM lulus tahun 1990 ;
 - b. mengikuti kursus-kursus di bidang Balistik antara lain :
 - Pa Labkrim Polri tahun 1992 di Megamendung ;



- Laboratory Criminalology Training Explosive Glasgow tahun 2000 di Inggris ;
 - Post Blast Investigation Course tahun 2001 di Louisiana State Amerika Serikat ;
 - Kebakaran Porensik tahun 2006 di JCLEC Semarang ;
 - dari Pendidikan Formal , Pendidikan Kejuruan dan kursus-kursus yang ahli miliki ditambah dengan pengalaman-pengalaman tugas yang pernah ahli laksanakan selama lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun dalam dinas kepolisian khususnya di bidang balistik forensic , maka dapat dikatakan ahli memiliki kemampuan dan keahlian di bidang balistik forensic, maka dapat dikatakan ahli memiliki kemampuan dan keahlian di bidang Balistik Forensik. Ahli sudah 3 (tiga) kali memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam proses penyidikan tindak pidana terorisisme khususnya yang terkait dengan penembakan senjata api di wilayah hukum maupun menjadi saksi ahli di persidangan, selain itu ahli juga sudah belajar di berbagai sekolah kekhususan atau sekolah kejuruanb tentang bahan peledak dan kursus di berbagai pendidikan di beberapa Negara ;
 - bahwa yang dimaksud dengan bahan peledak adalah bahan kimia tunggal atau campuran yang sangat mudah bereaksi akibat adanya pengaruh panas , gesekan, benturan , getaran dan bantingan , dengan cepat dapat berubah menjadi bahan kimia yang tidak stabil dan menimbulkan tekanan, bunyi dan panas yang tinggi ;
 - bahwa ada 2 (dua) type bahan peledak yaitu berdasarkan kecepatan rambatannya dan berdasarkan lapangan pemakaiannya .
 1. Bahan peledak yang berdasarkan kecepatan rambatannya yaitu :
 - Low Explosive (deflagrasi) : Bahan peledak dengan kecepatan rambatan di bawah kecepatan suara (sub sonic) sekitar 1600 m/detik ;
 - High Explosive : Bahan peledak dengan kecepatan rambatan diatas kecepatan suara (sub sonic) contoh : Bahan peledak TNT, kecepatan rambatannya diatas 1600 m/detik ;
 2. Bahan peledak yang berdasarkan lapangan pemakaiannya, yaitu :
 - Bahan Peledak Komersial : biasanya digunakan bahan dasar Kimia
Amonium Nitrat (Base) contoh : ANFO , Power Gel , Emulsion Explosive, Dinamit ;
 - Bahan Peledak Militer : menggunakan bahan dasar dari Nitro Organik TNT (Trinitrotoluen) misalnya komposisi C (C-1, C-2,C-3, C-4) ;
 - Bahwa Bom adalah suatu rangkaian bahan peledak yang dikemas dalam sebuah container dan dilengkapi dengan system pemicu serta aksesoris lainnya .
- Bom di golongan menjadi 2 (dua) macam yaitu :
1. Bom Militer adalah bom yang dibuat atau di produksi oleh pabrik senjata yang mempunyai standart tertentu (spesifikasi teknis) , dimana pembuatannya secara massal dan dipergunakan untuk keperluan militer ;
 2. Bom rakitan adalah bahan peledak yang dikemas dan dirakit menjadi sebuah Bom dengan kekuatan yang bisa menyamai kekuatan Bom militer yang dirakit secara Illegal ;



- bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang saksi lakukan berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik dari Polresta Surakarta dengan Nomor : B/7796/XI/2012/Resta Ska tertanggal 20 Nopember 2012 , terhadap barang bukti yang kesimpulannya sebagai berikut :
 - Satu buah tabung Gas : merupakan wadah atau kasing , yang digunakan sebagai wadah bahan utama peledak yang terdiri dari campuran senyawa kimia berupa Kalium Nitrat (KNO_3) , Sulfur (S) dan Karbon (C) serta Detonator rakitan yang terdiri dari 4 buah bohlam lampu natak sebagai pemicu, dimana dalam kubah bohlam diisi bahan peledak serbuk warna coklat ;
 - 1 kantong plastic berisi serbuk warna abu-abu kuning , yang dimasukkan kedalam wadah berupa tabung gas LPG , merupakan isian utama bahan peledak yang terdiri dari hasil campuran antara Kalium Nitrat (KNO_3) , Sulfur (S) dan karbon (C) ;
 - 1 set rangkaian rangkaian elektro , yang merupakan detonator rakitan yang berfungsi sebagai pemicu (ignitor) bagi isian utama bahan peledak , yang terdapat pada tabung Gas , pada detonator ini positif mengandung campuran kimia dari Kalium Klorat (KNO_3) , Aluminium (AL) dan Belerang / Sulfur (S) ;
 - 1 (satu) kantong plastic berisi serpihan jam weker warna merah , rangkaian elektronik serta 2 (dua) buah baterai dimana jam weker digunakan sebagai pengatur waktu kapan ledakan tersebut di harapkan dengan baterai 1,5 Volt sebagai Power , sedangkan rangkaian elektronik merupakan swichbom yang tergabung dengan detonator dan untuk mengaktifkan detonator menggunakan baterai 9 Volt dengan merk Eveaready ;
- bahwa bila beberapa barang bukti di atas di rangkaiakan menjadi satu maka sudah sudah dapat dikatakan sebagai Bom tabung gas rakitan , bukan Cuma bahan peledak yang apabila meledak akan membahayakan jiwa orang lain , menghancurkan kaca dalam radius ± 50 meter , selain itu serpihan tabung gasnya bisa melukai orang ;
- bahwa bom tabung gas rakitan ini jenisnya adalah Low Explosit ;
- bahwa untuk menjinakkan bom rakitan ini adalah dengan alat khusus oleh anggota Gegana , seandainya meledakpun mereka sudah terproteksi ;
- bahwa saat saksi meneliti barang bukti ini , tabung gas ini sudah terurai dan belum meledak , dan penyebab tidak meledaknya saksi tidak bisa menyimpulkan karena sudah dalam keadaan terurai sehingga saksi tidak tahu rangkaiannya seperti apa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk membuat Bom rakitan jenis Low Explosive diperlukan keahlian khusus , tetapi sekarang di internet sudah ada cara-cara membuatnya sehingga masyarakat umumpun bisa membuatnya ;
- Bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mengerti atas keterangan ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan bahwa dalam perkara ini pihaknya tidak mengajukan saksi a de charge ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik sebagai Terdakwa , tandatangan di BAP benar adalah tandatangan Terdakwa namun keterangan yang tercantum di BAP tersebut tidak benar ;
- bahwa Terdakwa mengenal Rocky Aprisdianto al. Atok sebagai teman parkir dan terakhir Terdakwa bertemu dengan dia pada tahun 2010 dan saksi mendengar dia terlibat perkara teroris ;
- bahwa Terdakwa kenal dengan Ikhsan Adriyanto al. Hamzah alias Koploh , sejak kapan Terdakwa lupa , namun Terdakwa tahu kalau Ikhsan Adriyanto al. Hamzah alias Koploh adalah Taklim dan penjaga / tukang bersih-bersih mesjid Baitul Amin Sukoharjo yang sehari-harinya juga dikenal sebagai penjual kebab ;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 , sekitar pukul 15.45 WIB , Terdakwa di telepon oleh Ikhsan Adriyanto al. Hamzah alias Koploh yang memaksa Terdakwa untuk datang ke Mesjid Baitul Amin , karena ada yang ulang tahun katanya ;
- bahwa sekitar 15 menit kemudian , Terdakwa sampai di mesjid Baitul Amin , saat itu Terdakwa bertemu dengan Tonny Anggara dan mengatakan “ Neng Duwur (keatas) , lalu terdakwa naik ke lantai 2 mesjid tersebut dan saat itu terdakwa lihat Ikhsan Adriyanto al. Hamzah alias Koploh sedang berdiri dan ada seseorang yang sedang berbaring , ketika Terdakwa tanya orang tersebut mengaku bernama Rocky Aprisdianto al. Atok ;
- bahwa Terdakwa tahu kalau Rocky Aprisdianto al. Atok terlibat perkara teroris , namun terdakwa tidak berpikiran kenapa orang tersebut bisa berada di mesjid Baitul Amin dan orang tersebut juga tidak cerita kalau ia melarikan diri dari Polda Metro Jaya ;
- bahwa Terdakwa sempat ngobrol bersama Rocky Aprisdianto al. Atok selama 30 menit , dan saat akan pulang Rocky Aprisdianto al. Atok meminjam uang Rp. 500.000,- kepada Terdakwa , katanya untuk biaya makan dan biaya hidup , lalu Terdakwa berikan uang tersebut kepada Rocky Aprisdianto al. Atok selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat pekerjaan Terdakwa sebagai juru parkir di SCP ;
- bahwa saat pertemuan dengan Rocky Aprisdianto al. Atok tersebut, Terdakwa juga mendengar kalau Rocky Aprisdianto al. Atok tersebut akan membuat geger Kota Solo ;
- bahwa benar keesokan harinya saat Terdakwa bekerja sebagai juru parkir di Solo Centre Point (SCP) , Tonny Anggara menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa Tonny Anggara menunggu Terdakwa di warung rokok , lalu Terdakwa menghampiri Tonny Anggara dan saat itu Tonny Anggara mengatakan bahwa ia ingin meminjam uang Rp. 500.000,- kepada Terdakwa untuk kepentingan pribadinya , lalu Terdakwa berikan Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- kepada Tonny Anggara selanjutnya Terdakwa dan tonny Anggara berpisah ;

- bahwa Terdakwa tidak tahu kalau uang yang Terdakwa pinjam kan kepada Rocky Aprisdianto al. Atok , ternyata telah di belikan bahan-bahan pembuat bahan peledak yaitu : Pupuk KNO3 merk Trantor Pak Tani, belerang, Arang , Korek api kayu , kabel kecil dua warna , lem bakar , lampu natal , komponen / resistor , jam beker kecil , batu baterai kotak 9 volt , Tinol , yang dibeli oleh Ikhsan Adriyanto a.; Hamzah al. Koploh dan Tonny Anggara berdasarkan catatan di kertas yang dituliskan oleh Rocky Aprisdianto al. Atok tersebut ;
- bahwa Terdakwa tahu kalau Rocky Aprisdianto al. Atok pernah tersangkut perkara Teroris dan ditahan di Polda Metro jaya dan Terdakwa juga tahu kalau Rocky Aprisdianto al. Atok akan membuat geger kota Solo namun Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut ke Polisi ;
- bahwa Terdakwa juga pernah mendengar kalau Rocky Aprisdianto al. Atok adalah pelaku peledakan di Klaten ;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Rocky Aprisdianto al. Atok akan meledakkan Pasar Kliwon ;
- bahwa Terdakwa tidak mengenal barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg , kantong plastic warna putih dan hitam , sebuah rangkaian timer terdiri dari : Kabel, Materai Merk ABC 1,5 volt, baterai merk Everyday 9 volt dan PCB serta pecahan jam merk ESA , sebuah rangkaian detonator berupa kabel beserta 4 buah lampu jenis cabe , campuran serbuk hitam , kuning dan silver kurang lebih 2,5 Kg ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg ,
- kantong plastic warna putih dan hitam ,
- sebuah rangkaian timer terdiri dari : Kabel, Materai Merk ABC 1,5 volt, baterai merk Everyday 9 volt dan PCB serta pecahan jam merk ESA ,
- sebuah rangkaian detonator berupa kabel beserta 4 buah lampu jenis cabe ;
- campuran serbuk hitam , kuning dan silver kurang lebih 2,5 Kg ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dengan lengkap tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, adalah telah juga termuat dalam uraian putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah anggota tidak tetap team HISBAH mengikuti kegiatan AMAR MAKRUF NAHI MUNKAR dan dari perkumpulan team Hisbah tersebut TERDAKWA mengenal ATOK als ROKCY als DEDY;
- Bahwa benar dalam pemahaman team Hisbah Pimpinan Sigit QORDOWI JIHAD HUKUMNYA WAJIB, Jihad berarti perang dengan menggunakan senjata melawan orang-orang kafir dan pemerintahan Indonesia karena tidak menggunakan Syariat Islam, Orang-orang Kafir adalah orang-orang selain agama islam, termasuk Pemerintah Indonesia yang tidak menggunakan Syariat Islam

Hal 37 dari 50 Hal.Putusan No.569/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar TERDAKWA pernah meminjamkan Pisau kepada ROKCY als ATOK milik TERDAKWA untuk Amar Makruf Nahi Munkar;
- Bahwa benar setelah TERDAKWA memberikan pekerjaan sebagai tukang parkir di SCP pada Tahun 2010 -2011 kemudian ROKCY als ATOK ditangkap oleh Densus 88 AT TEROR karena melakukan peneboman di Wilayah Kalten;
- Bahwa benar Terdakwa kembali bertemu dengan ROCKY als ATOK yang kabur dari Tahanan Polda Metro Jaya di Masjid Baitul Amin Ngruki Solo , dan setelah Terdakwa di minta kedatangannya oleh IKHSAN untuk datang ke Masjid baitul Amin Sukoharjo tersebut, TONNY mengatakan neng duwur (keatas) dan tangannya menunjukkan keatas ;
- Bahwa TERDAKWA SUGIMIN mengetahui ROKCY als ATOK melarikan diri dari tahanan dengan cara menggunakan cadar dan akan megebom Solo namun TERDAKWA malah memberikan bantuan berupa uang yang totalnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang katanya untuk makan ROKCY als ATOK dengan perincian Rp.500.000,- langsung kepada ROCKY di Masjid baitu Amin dan Rp500,000,- melalui THONAT di parkir SCP Solo ;
- Bahwa oleh ROCKY als ATOK atas pemberian uang tersebut meminta kepada IKHSAN DRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan TONNY ANGGARA uang sebesar Rp.900.000 untuk membeli bahan-bahan pembuat BOM antara lain adalah : Tinol sepanjang kurang lebih 10 meter seharga Rp. 10.000,-, lampu natal sebanyak 1 dus dibeli di toko listrik di daerah Cemani, batu baterai kotak 9 volt merk everedy sebanyak 2 buah seharga Rp. 18.000,- dibeli di Alfa Mart daerah Cemani, lem bakar sebanyak 5 buah dibeli di toko material di daerah Cemani. Setelah barang-barang tersebut dibeli kemudian IKHSAN ASDRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH dan TONNY ANGGARA pulang ke mesjid dan menyerahkan kepada ROKI APRISDIANTO alias ATOK ;
- Bahwa setelah ROKY selesai membuat bahan peledak Pada malam harinya sekitar jam. 19.30 wib , ROKY menyuruh IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH diminta oleh ROKI APRISDIANTO Alias ATOK untuk mencari sasaran Kantor Polisi atau Gereja. Karena THONI ANGGARA Alias TONI sedang berjualan maka IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH mendatangi JADIN (mantan anggota HISBAH) yang ada di masjid semanggi, dan mengajaknya untuk mensurvey kantor Polisi yang akan diledakan dengan cara berkeliling melewati sambil mengamati kantor Polsek yang akan diledakan dengan menggunakan sepeda motor, dengan posisi yang mengendarai bergantian;
- Bahwa sasaran peledakan atau target yang akan diledakkan adalah KANTOR POLSEK BARON karena menurut ROCKY Polsek tersebut merasa cocok untuk dijadikan target peledakan disebabkan Kantor Polisi tersebut suka melakukan RAZIA TILANG pada pengendara — pengendara MOTOR;
- Bahwa niat ROCKY untuk melakukan pengeboman terhadap POLSEK BARON dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar jam.01.30 wib dini hari, dengan terlebih dahulu ROKI



APRISDIANTO Alias ATOK dan THONI ANGGARA ALIAS TONI mensurvey kembali kantor Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor milik THONI, sementara IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menunggu didalam masjid lantai 2 Masjid Baitul Amin;

- Bahwa sekitar jam.2.30 wib ROKI APRISDIANTO Alias ATOK dan THONI ANGGARA Alias TONI kembali ke masjid Baitul Amin setelah mensurvey kantor Polsek Baron dan memutuskan bahwa hari itu juga Bom diledakan di kantor Polsek tersebut, sehingga akhirnya ATOK langsung menseting Bom yang akan diledakan dengan cara menset jam beker ke jam.4.30 wib ;
- Bahwa setelah Bom diseting IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH, ROKI APRISDIANTO Alias ATOK dan THONI ANGGARA Alias TONI sekitar jam. 2.45 wib berangkat menuju Polsek Baron, dengan menggunakan dua sepeda motor masing —masing IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH berboncengan dengan THONI ANGGARA Alias TONI menggunakan sepeda motor dengan posisi IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH yang nyetir, dan THONI ANGGARA Alias TONI yang membonceng sambil membawa Bom tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang diletakan ditengah-tengah, sedangkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK mengendarai sepeda motor sendiri;
- Bahwa sekitar 50 meter sebelum Polsek Baron dari arah barat, ternyata ROKI APRISDIANTO Alias ATOK sudah ada ditempat tersebut sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menghentikan sepeda motor lalu THONI ANGGARA Alias TONI turun sambil membawa Bom ke pinggir jalan dekat pagar, dimana disana ada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK , lalu ROKI APRISDIANTO Alias ATOK mengaktifkan Bom tersebut , setelah bom tersebut diaktifkan lalu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA langsung menuju Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor yang sama dan posisi yang sama, sedangkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK kembali ke masjid menunggu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA Alias TONI;
- Bahwa setelah IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH sampai di polsek Baron, ternyata ada anggota Polisi yang sedang berjaga, sehingga mereka membatalkan meletakan Bom di polsek tersebut, selanjutnya IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH mengarahkan sepeda motor ke POLSEK PASAR KLIWON dengan jaraknya sekitar 5 km dari Polsek Baron, sekitar jam. 03. 15 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA Alias TONI sampai di Polsek Pasar Kliwon dari arah belakang Polsek, kemudian sepeda motor di parkir dibelakang tembok Mushola Polsek, kemudian mereka langsung mendekati belakang Polsek, setelah sampai di dipekarangan Polsek, bom yang akan diletakan di samping belakang musholah Polsek namun karena pagarnya tinggi sehingga tangan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH tidak bisa menyentuh tanah, sedangkan jika Bom dijatuhkan takut meledak karena terkena benturan, kemudian THONI ANGGARA Alias TONI langsung meminta Bom, membawa dan

Hal 39 dari 50 Hal.Putusan No.569/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut



meletakkannya di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon melalui pagar yang agak pendek, setelah bom berhasil di taroh di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon. Kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA Alias TONI melarikan diri menuju ke rumah THONI ANGGARA Alias TONI di daerah Gading;

- Bahwa menjelang sholat dhuhur sekitar jam 12.00 IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH melihat berita di internet melalui handphonenya ternyata bom tidak meledak tetapi ditemukan dan berhasil dijinakkan oleh gegana Polri, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung melaporkan kepada ROKI APRISDIANTO alias ATOK yang ada di lantai atas mesjid dan dijawab "ya udah ndak apa-apa yen ora mledos" (ya sudah tidak apa-apa kalau tidak meledak) setelah melaporkan hal itu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung turun ke lantai bawah dan melakukan aktifitas seperti biasanya, sementara ROKI APRISDIANTO alias ATOK tetap berada di lantai 2 mesjid Baitul Amin;
- Bahwa TERDAKWA SUGIMIN mengetahui bahwa ROKI APRISDIANTO Alias ATOK adalah Terpidana Terorisme yang melarikan diri dari Rumah Tahanan (RUTAN) Polda Metro Jaya dan mengetahui informasi bahwa ROKI APRISDIANTO Alias ATOK akan melakukan Tindak pidana Terorisme dengan terlebih dahulu mengatakan kepada TERDAKWA akan MEMBUAT GEGER KOTA SOLO dengan cara terlebih dahulu membuat Bom tabung Gas 3 kg yang di letakkan di pinggir jalan POLSEK PASAR BARON kemudian beralih ke POLSEK KLIWON atau akan meletakkan beberapa BAHAN PELEDAK di Kantor-Kantor Polisi di Solo tetapi TERDAKWA SUGIMIN tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib justru TERDAKWA malah memberikan uang sebesar Rp 500.000,- sebanyak 2 kali kepada ROKI APRISDIANTO alias ATOK secara langsung dan melalui TONNY ANGGARA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, dimana dakwaan alternatif Pertama : melanggar Pasal 13 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dakwaan alternatif kedua didakwa melanggar pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dakwaan alternatif ketiga didakwa melanggar pasal 13 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme;
3. Dengan menyembunyikan informasi tentang Tindak Pidana Terorisme;

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pengertian Setiap orang adalah sebagaimana tersebut dalam BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Angka 2 , yaitu: Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi;

Bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang setelah ditanyakan tentang identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yaitu bernama SUGIMIN bin (Alm) SARMIN yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dikenai pertanggung jawaban secara pidana. Dengan demikian yang dimaksud dengan "Unsur Setiap orang" tidak lain adalah terdakwa SUGIMIN bin (Alm) SARMIN dan oleh karenanya unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme:

Menimbang, bahwa Bahwa dalam sejarah pembuatan undang-undang hukum pidana penggunaan istilah dengan maksud atau dengan sengaja tergantung pada cara perumusan tindak pidana, yang pada pokoknya pengertian dari kedua istilah tersebut adalah sama. Istilah dengan maksud untuk menggantikan istilah dengan sengaja. Berarti unsur subyektif dari kejahatan itu menjangkau lebih jauh dari unsur obyektifnya. Kehendaknya harus ditujukan kepada akibat itu, tetapi tidak harus sudah (dapat) terwujud, namun demikian sudah sempurna kejahatan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai tujuan. Dilihat dari sudut pelaku, maka tujuan inilah pendorong baginya, mengapa ia melakukan suatu tindakan (E.Y. KANTER, SH dan S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya). Menurut penjelasan Pasal 13 UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2002 menjadi Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang bahwa yang dimaksud dengan "bantuan" adalah tindakan memberikan bantuan baik sebelum maupun pada saat tindak pidana dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang di maksud dengan "kemudahan" adalah tindakan memberikan bantuan setelah tindak pidana dilakukan;

Menimbang, bahwa definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan

Hal 41 dari 50 Hal.Putusan No.569/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme. ;

Menimbang, bahwa menurut Paul Wilkinson, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Merupakan intimidasi yang memaksa ;
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu ;
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang" ;
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas ;
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal ;
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan". ;

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. ;

Menimbang, bahwa rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar TERDAKWA adalah anggota tidak tetap team HISBAH mengikuti kegiatan AMAR MAKRUF NAHI MUNKAR dan dari perkumpulan team Hisbah tersebut TERDAKWA mengenal ATOK als ROKCY als DEDY
- Bahwa benar dalam pemahamn team Hisbah Pimpinan Sigit QORDOWI JIHAD HUKUMNYA WAJIB, Jihad berarti perang dengan menggunakan senjata melawan orang-orang kafir dan pemerintahan Indonesia karena tidak menggunakan Syariat Islam, Orang-orang Kafir adalah orang-orang selain agama islam, termasuk Pemerintah Indonesia yang tidak menggunakan Syariat Islam
- bahwa benar TERDAKWA pernah meminjamkan Pisan kepada ROKCY als ATOK milik TERDAKWA untuk Amar Makruf Nahi Munkar
- Bahwa benar setelah TERDAKWA memberikan pekerjaan sebagai tukang parkin di SCP pada Tahun 2010 -2011 kemudian ROKCY als ATOK ditangkap oleh Densus 88 AT TEROR karena melakukan peneboman di Wilayah Kaltan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa kembali bertemu dengan ROCKY als ATOK yang kabur dari Tahanan Polda Metro Jaya di Masjid Baitul Amin Ngruki Solo ,dan setelah Terdakwa di minta kedatangannya oleh IKHSAN untuk datang ke Masjid baitul Amin Sukoharjo tersebut tersebut, TONNY mengatakan neng duwur (keatas) dan tangannya menunjukkan keatas
- Bahwa TERDAKWA SUGIMIN mengetahui ROKCY als ATOK melarikan diri dari tahanan dengan cara menggunakan cadar dan akan mengebom Solo namun TERDAKWA malah memberikan bantuan berupa uang yang totalnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang katanya untuk makan ROKCY als ATOK dengan rincian Rp.500.000,- langsung kepada ROCKY di Masjid baitu Amin dan Rp500,000,- melalui THONNY di parkir SCP Solo
- Bahwa kemudian oleh ROCKY als ATOK atas pemberian uang tersebut meminta kepada IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TONNY ANGGARA uang sebesar Rp.900,000 untuk membeli bahan —bahan pembuat BOM antara lain adalah : Tinol sepanjang kurang lebih 10 meter seharga Rp.10.000, lampu natal sebanyak 1 dus dibeli di toko listrik didaerah cemani, Batu baterai kotak 9 volt merk everedy sebanyak 2 buah seharga Rp.18.000 dibeli di Alfa Mart daerah Cemani, Lem bakar sebanyak kurang lebih 5 buah dibeli di toko material daerah Cemani. Setelah barang-barang tersebut dibeli kemudian IKHSAN ADRIYANTO aliasa HAMZAH aliasa KOPLOH dan TONNY ANGGARA pulang ke mesjid dan menyerahkan kepada ROKI APRISDIANTO alias ATOK;
- Bahwa setelah ROKY selesai membuat bahan peledak Pada malam harinya sekitar jam. 19.30 wib , ROKY menyuruh IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH diminta oleh ROKI APRISDIANTO Alias ATOK untuk mencari sasaran Kantor Polisi atau Gereja. Karena THONI ANGGARA Alias TONI sedang berjualan maka IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH mendatangi JADIN (mantan anggota HISBAH) yang ada di masjid semanggi, dan mengajaknya untuk mensurvey kantor Polisi yang akan diledakan dengan cara berkeliling melewati sambil mengamati kantor Polsek yang akan diledakan dengan menggunakan sepeda motor, dengan posisi yang mengendarai bergantian;
- Bahwa sasaran peledakan atau target yang akan diledakkan adalah KANTOR POLSEK BARON karena menurut ROCKY Polsek tersebut merasa cocok untuk dijadikan target peledakan disebabkan Kantor Polisi tersebut suka melakukan RAZIA TILANG pada pengendara —pengendara MOTOR.
- Bahwa niat ROCKY untuk melakukan pengeboman terhadap POLSEK BARON dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar jam.01.30 wib dini hari, dengan terlebih dahulu ROKI APRISDIANTO Alias ATOK dan THONI ANGGARA ALIAS TONI mensurvey kembali kantor Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor milik THONI, sementara IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menunggu didalam masjid lantai 2 Masjid Baitul Amin.
- Sekitar jam.2.30 wib ROKI APRISDIANTO Alias ATOK dan THONI ANGGARA Alias TONI kembali ke masjid Baitul Amin setelah mensurvey kantor Polsek Baron dan memutuskan bahwa hari itu juga Bom diledakan di kantor Polsek tersebut, sehingga akhirnya ATOK langsung menseting Bom yang akan diledakan dengan cara menset jam beker ke jam.4.30 wib ;



- Setelah Born diseting IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH, ROKI APRISDIANTO Alias ATOK dan THONI ANGGARA Alias TONI sekitar jam. 2.45 wib berangkat menuju Polsek Baron, dengan menggunakan dua sepeda motor masing —masing IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH berboncengan dengan THONI ANGGARA Alias TONI menggunakan sepeda motor dengan posisi IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH yang nyetir, dan THONI ANGGARA Alias TONI yang membonceng sambil membawa Born tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang diletakan ditengah-tengah, sedangkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK mengendarai sepeda motor sendirian
- Sekitar 50 meter sebelum Polsek Baron dari arah barat, ternyata ROKI APRISDIANTO Alias ATOK sudah ada ditempat tersebut sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menghentikan sepeda motor lalu THONI ANGGARA Alias TONI turun sambil membawa Born ke pinggir jalan dekat pagar, dimana disana ada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK , lalu ROKI APRISDIANTO Alias ATOK mengaktifkan Born tersebut , setelah born tersebut diaktifkan lalu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA langsung menuju Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor yang sama dan posisi yang sama, sedangkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK kembali ke masjid menunggu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA Alias TONI.
- Setelah IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH sampai di polsek Baron, ternyata ada anggota Polisi yang sedang berjaga, sehingga mereka membatalkan meletakkan Born di polsek tersebut, selanjutnya IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH mengarahkan sepeda motor ke POLSEK PASAR KLIWON dengan jaraknya sekitar 5 km dari Polsek Baron, sekitar jam. 03. 15 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA Alias TONI sampai di Polsek Pasar Kliwon dari arah belakang Polsek, kemudian sepeda motor di parkir dibelakang tembok Mushola Polsek, kemudian mereka langsung mendekati belakang Polsek, setelah sampai di dipekarangan Polsek, born yang akan diletakan di samping belakang musholah Polsek namun karena pagarnya tinggi sehingga tangan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH tidak bisa menyentuh tanah, sedangkan jika Bom dijatuhkan takut meledak karena terkena benturan, kemudian THONI ANGGARA Alias TONI langsung meminta Born, membawa dan meletakkannya di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon melalui pagar yang agak pendek, setelah born berhasil di taroh di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon. Kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA Alias TONI melarikan diri menuju ke rumah THONI ANGGARA Alias TONI di daerah Gading,
- Menjelang sholat dhuhur sekitar jam 12.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung melaporkan kepada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK yang ada di lantai atas masjid dan dijawab "ya udah ndak apa apa yen ora mledos" (Ya sudah tidak apa-apa kalau tidak meledak) setelah melaporkan hal itu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung turun ke lantai bawah dan melakukan aktifitas seperti biasanya, sementara ROKI APRISDIANTO Alias ATOK tetap berada di lantai 2 Masjid Baitul Amin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perimbangan tersebut ternyata bahwa Terdakwa SUGIMIN bin SARMIN mengetahui bahwa ROKI APRISDIANTO Alias ATOK adalah Terpidana Terorisme yang melarikan diri dari Rumah Tahanan (RUTAN) Polda Metro Jaya dan mengetahui informasi bahwa ROKI APRISDIANTO Alias ATOK akan melakukan Tindak pidana Terorisme dengan terlebih dahulu mengatakan kepada TERDAKWA akan MEMBUAT GEGER KOTA SOLO dengan cara terlebih dahulu membuat Bom tabung Gas 3 kg yang di letakkan di pinggir jalan POLSEK PASAR BARON kemudian beralih ke POLSEK KLIWON atau akan meletakkan beberapa BAHAN PELEDAK di Kantor-Kantor Polisi di Solo tetapi TERDAKWA tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib justru TERDAKWA malah memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ROCKY untuk pembuatan bahan peledak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang terungkap dipersidangan, dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa kembali bertemu dengan ROCKY als ATOK yang kabur dari Tahanan Polda Metro Jaya di Masjid Baitul Amin Ngruki Solo ,dan setelah Terdakwa di minta kedatangannya oleh IKHSAN untuk datang ke Masjid baitul Amin Sukoharjo tersebut tersebut, TONNY mengatakan neng duwur (keatas) dan tangannya menunjukkan keatas
- Bahwa TERDAKWA SUGIMIN mengetahui ROKCY als ATOK melarikan diri dari
- tahanan dengan cara menggunakan cadar dan akan mengebom Solo namun TERDAKWA malah memberikan bantuan berupa uang yang totalnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang katanya untuk makan ROKCY als ATOK dengan perincian Rp.500.000,- langsung kepada ROCKY di Masjid baitu Amin dan Rp500,000,- melalui THONNY di parkir SCP Solo;
- Bahwa kemudian oleh ROCKY als ATOK atas pemberian uang tersebut meminta kepada IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TONNY ANGGARA uang sebesar Rp.900.000 untuk membeli bahan —bahan pembuat BOM antara lain adalah : Tinol sepanjang kurang lebih 10 meter seharga Rp.10.000, lampu natal sebanyak 1 dus dibeli di toko listrik di daerah cemani, Batu baterai kotak 9 volt merk everedy sebanyak 2 buah seharga Rp.18.000 dibeli di Alfa Mart daerah cemani, Lem bakar i sebanyak kurang lebih 5 buah dibeli di toko material daerah cemani. Setelah barang-barang tersebut dibeli kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TONNY ANGGARA pulang ke masjid dan menyerahkan kepada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK ;
- Bahwa setelah ROKY selesai membuat bahan peledak Pada malam harinya sekitar jam. 19.30 wib , ROKY menyuruh IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH diminta oleh ROKI APRISDIANTO Alias ATOK untuk mencari sasaran Kantor Polisi atau Gereja. Karena THONI ANGGARA Alias TONI sedang berjualan maka IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH mendatangi JADIN (mantan anggota HISBAH) yang ada di masjid semanggi, dan mengajaknya untuk

Hal 45 dari 50 Hal.Putusan No.569/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mensurvey kantor Polisi yang akan diledakan dengan cara berkeliling melewati sambil mengamati kantor Polsek yang akan diledakan dengan menggunakan sepeda motor, dengan posisi yang mengendarai bergantian;

- Bahwa sasaran peledakan atau target yang akan diledakkan adalah KANTOR POLSEK BARON karena menurut ROCKY Polsek tersebut merasa cocok untuk dijadikan target peledakan disebabkan Kantor Polisi tersebut suka melakukan RAZIA TILANG pada pengendara —pengendara MOTOR.
- APRISDIANTO Alias ATOK dan THONI ANGGARA ALIAS TONI mensurvey kembali kantor Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor milik THONI, sementara IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menunggu didalam masjid lantai 2 Masjid Baitul Amin.
- Sekitar jam 2.30 wib ROKI APRISDIANTO Alias ATOK dan THONI ANGGARA Alias TONI kembali ke masjid Baitul Amin setelah mensurvey kantor Polsek Baron dan memutuskan bahwa hari itu juga Born diledakan di kantor Polsek tersebut, sehingga akhirnya ATOK langsung menseting Born yang akan diledakan dengan cara menset jam beker ke jam.4.30 wib ;
- Setelah Born diseting IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH, ROKI APRISDIANTO Alias ATOK dan THONI ANGGARA Alias TONI sekitar jam. 2.45 wib berangkat menuju Polsek Baron, dengan menggunakan dua sepeda motor masing —masing IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH berboncengan dengan THONI ANGGARA Alias TONI menggunakan sepeda motor dengan posisi IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH yang nyetir, dan THONI ANGGARA Alias TONI yang membonceng sambil membawa Born tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang diletakan ditengah-tengah, sedangkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK mengendarai sepeda motor sendirian
- Sekitar 50 meter sebelum Polsek Baron dari arah barat, ternyata ROKI APRISDIANTO Alias ATOK sudah ada ditempat tersebut sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menghentikan sepeda motor lalu THONI ANGGARA Alias TONI turun sambil membawa Born ke pinggir jalan dekat pagar, dimana disana ada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK , lalu ROKI APRISDIANTO Alias ATOK mengaktifkan Bom tersebut , setelah born tersebut diaktifkan lalu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA langsung menuju Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor yang sama dan posisi yang sama, sedangkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK kembali ke masjid menunggu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA Alias TONI;
- Setelah IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH sampai di polsek Baron, ternyata ada anggota Polisi yang sedang berjaga, sehingga mereka membatalkan meletakkan Born di polsek tersebut, selanjutnya IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH mengarahkan sepeda motor ke POLSEK PASAR KLIWON dengan jaraknya sekitar 5 km dari Polsek Baron, sekitar jam. 03. 15 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA Alias TONI sampai di Polsek Pasar Kliwon dari arah belakang Polsek, kemudian sepeda motor di parkir dibelakang tembok Mushola Polsek, kemudian mereka langsung mendekati belakang Polsek, setelah sampai di dipekarangan Polsek, born yang akan diletakan di samping belakang musholah Polsek namun karena



pagarnya tinggi sehingga tangan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH tidak bisa menyentuh tanah, sedangkan jika Bom dijatuhkan takut meledak karena terkena benturan, kemudian THONI ANGGARA Alias TONI langsung meminta Bom, membawa dan meletakkannya di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon melalui pagar yang agak pendek, setelah Bom berhasil di taroh di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon. Kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan THONI ANGGARA Alias TONI melarikan diri menuju ke rumah THONI ANGGARA Alias TONI di daerah Gading;

- Menjelang sholat dhuhur sekitar jam 12.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH melihat berita di internet melalui hand phonenya ternyata Bom tidak meledak tetapi ditemukan dan berhasil dijinakan oleh Gegana Polri, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung melaporkan kepada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK yang ada di lantai atas masjid dan dijawab "ya udah ndak apa apa yen ora mledos" (Ya sudah tidak apa-apa kalau tidak meledak) setelah melaporkan hal itu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung turun ke lantai bawah dan melakukan aktifitas seperti biasanya, sementara ROKI APRISDIANTO Alias ATOK tetap berada di lantai 2 Masjid Baitul Amin;
- Bahwa TERDAKWA SUGIMIN mengetahui bahwa ROKI APRISDIANTO Alias ATOK adalah Terpidana Terorisme yang melarikan diri dari Rumah Tahanan (RUTAN) Polda Metro Jaya dan mengetahui informasi bahwa ROKI APRISDIANTO Alias ATOK akan melakukan Tindak pidana Terorisme dengan terlebih dahulu mengatakan kepada TERDAKWA akan MEMBUAT GEGER KOTA SOLO dengan cara terlebih dahulu membuat Bom tabung Gas 3 kg yang di letakkan di pinggir jalan POLSEK PASAR BARON kemudian beralih ke POLSEK KLIWON atau akan meletakkan beberapa BAHAN PELEDAK di Kantor-Kantor Polisi di Solo tetapi TERDAKWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **Ad. 3. Dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Menurut hemat Majelis Hakim seluruh unsur-unsur dalam Pasal Pasal 13 huruf c Perpu No.1 tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang - Undang No.15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang; dalam dakwaan kedua kami telah bukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan menolak seluruh isi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terdapat alasan formal ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP mengenai tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan dan guna Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;
----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Mengingat akan pasal pasal dari Undang - Undang yang bersangkutan, khususnya pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, serta pasal pasal yang termuat dalam Undang - Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **SUGIMIN bin (alm) SARMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap Pelaku tindak pidana terorisme “ ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang Tunai sebesar Rp. 1.017.000 (satu juta tujuh belas ribu rupiah) ;
 2. 1 (satu) buah HP merk Nokia type XI warna hitam, beserta charger dan headset dan sebuah Simcard 896208210317186447-9
 3. 2 (dua) buah plastic berisi :
 - 15 (lima belas) biji resistor ,
 - 4(empat) buah SCR,
 - 9 (sembilan) buah lampu dioda led ,
 - 1 (satu) buah gukungan kawat timah ;
 4. 1 (satu) buah pisau sangkur lengkap dengan sarung warna hitam ,
 5. 1 (satu) buah lakban ,
 6. Daftar harga (prelist) senjata api merk Bareta (empat lembar) ;
 7. 2 (dua) buah masker ,
 8. Kertas bertuliskan nomor rekening bertuliskan Bank Syariah Mandiri a.n Muhlasin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar tiket bus
10. 1 (satu) buah tas hitam bertuliskan "ALTO" ;
Barang bukti yang disita dari IKHSAN ADRIYANTO al. HAMZAH al. KOPLOH :
 1. 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau ,
 2. 1 (satu) kantong plastic berisi serbuk abu-abu kuning,
 3. 1 (satu) set rangkaian detonator rakitan ,
 4. 1 (satu) kantong plastic berisi serpihan jam wekwer warna merah , rangkaian elektronik ,
 5. 2 (dua) buah baterai
 6. 2 (dua) buah serpihan kantong plastic berwarna hitam putih ,
Barang bukti yang disita dari IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH :
 1. 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Skywave 125 warna merah hitam No.Pol : AB-2734 UN tanpa STNK ,
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam Nopol AD 2267 ZH tanpa STNK ,
 3. 2 (dua) bungkus plastic berisi arang ,
 4. 1 (satu) buah helm warna hitam ,
 5. 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna hitam ,
 6. 1 (satu) bundle kertas yang bertuliskan cara merakit bom ,
Barang bukti yang disita dari ROKY 1 s/d 10, Ikhsan Adriyanto 1 s/d 6 dan 1 s/d 6 tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara Roky Aprisdianto ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : SENIN, tanggal 26 Agustus 2013 oleh kami SULISTIYONO.SH , sebagai Hakim Ketua, PUJIASTUTI HANDAYANI. SH.MH dan ZAINURI. SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dihadapan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN , tanggal 2 September 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DOLY SIREGAR, SH dan Hj. E R N I, SH Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh RINI HARTATIE, SH, MH Penuntut Umum , Terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa NURLAN HN, SH , Drs. ARMAN REMY , MS, SH, MM, MH , MUSTAFA, SH dan KAMSI, SH ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. (PUJIASTUTI HANDAYANI, SH, MH)

(SULISTIYONO. SH)

2. (ZAINURI. SH)

PANITERA PENGGANTI,

1. DOLY SIREGAR. SH

2. Hj. E R N I, SH

Hal 49 dari 50 Hal.Putusan No.569/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Created by AVS Document Converter

www.avs4you.com

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)